

**UPAYA APARATUR *GAMPONG* DALAM PEMBINAAN
KESADARAN BERBUSANA *SYAR'I* MASYARAKAT
GAMPONG LAMPEUDAYA, KECAMATAN DARUSSALAM,
KABUPATEN ACEH BESAR.**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

RULY IKHWAN

NIM: 220201063

**Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh**



**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1448 H/ 2026 M**

**UPAYA APARATUR *GAMPONG* DALAM PEMBINAAN
KESADARAN BERBUSANA *SYAR'U* MASYARAKAT
GAMPONG LAMPEUDAYA, KECAMATAN DARUSSALAM,
KABUPATEN ACEH BESAR.**

SKRIPSI

Telah Disetujui dan Diajukan Pada Sidang Munaqasyah Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Bidang Pendidikan Agama Islam

Oleh:

Ruly Ikhwan

NIM : 220201063

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh

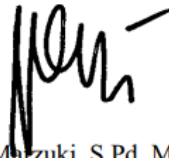
Disetujui oleh:

Pembimbing



M. Yusuf, S.Ag., M.A
NIP.197202152014111003

Ketua Program Studi
Pendidikan Agama Islam



Dr. Marzuki, S.Pd, M.S.I.
NIP.198401012009011015

**UPAYA APARATUR GAMPONG DALAM PEMBINAAN
KESADARAN BERBUSANA SYAR'U MASYARAKAT
GAMPONG LAMPEUDAYA, KECAMATAN DARUSSALAM,
KABUPATEN ACEH BESAR.**

SKRIPSI

Telah Diuji dan Dipertahankan di Depan Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Bdiang Pendidikan Agama Islam

Pada Hari/Tanggal:

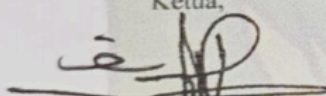
Jumat, 14 Agustus 2026 M

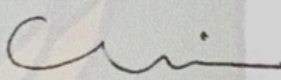
1 Rabiul Awal 1448 H

Tim Penguji Munaqasyah Skripsi

Ketua,

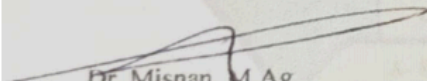
Sekretaris,

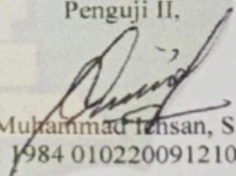

M. Yusuf, S.Ag., M.A.
NIP: 1972 02152014111003


Mujiurrahman, S.Pd.I., M.A.
NIP: 198905012025211005

Penguji I,

Penguji II,

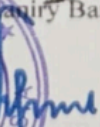

Dr. Misnan, M.Ag
NIP: 196705161998021003


Dr. Muhammad Ihsan, S.Pd.I., M.Ag
NIP: 1984 01022009121003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Safrul Muhik, S.Ag., M.A., M.Ed., Ph.D.
NIP: 197301021997031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ruly Ikhwan

NIM : 220201063

Prodi : Pendidikan Agama Islam

Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan

Judul Skripsi : Upaya Aparatur *Gampong* Dalam Pembinaan Kesadaran Berbusana *Syar'i* Masyarakat *Gampong* Lampeudaya, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan id orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak memanipulasi atau memalsukan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya sayadan telah melalui pembuktian yang dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Banda Aceh, 14 Agustus 2026

Yang menyatakan,



Ruly Ikhwan

NIM. 220201063

ABSTRAK

Nama : Ruly Ikhwan
NIM : 220201063
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan
Prodi : Pendidikan Agama Islam
Judul : Upaya Aparatur *Gampong* Dalam Pembinaan Kesadaran Berbusana *Syar'i* Desa Lampeudaya, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar
Pembimbing : M. Yusuf, S.Ag., M.A

Globalisasi dan modernisasi mengubah cara hidup masyarakat, termasuk dalam hal cara berpakaian yang dianggap sopan. Realitas sosial di Gampong Lampeudaya, Kecamatan Darussalam menunjukkan fakta bahwa masih banyak warga yang belum mematuhi aturan berpakaian yang sesuai dengan syariat. Padahal secara struktur, aparat *Gampong* setempat memiliki tanggung jawab penuh untuk terus membina dan mengingatkan warga agar terus mematuhi syari'at Islam. Kesenjangan antara aturan yang sudah ada dengan tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah menjadi dasar utama dari penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh pihak *Gampong* Lampeudaya dalam pembinaan kesadaran masyarakat tentang berbusana *syar'i*, serta menemukan faktor penghambat atau penghambat proses pembinaan tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian di lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan tiga metode utama yaitu observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Semua data yang valid dan telah dikumpulkan kemudian dianalisis agar dapat mengetahui berbagai fenomena sosial dengan lebih jelas dan lengkap. Hasil penelitian menyimpulkan Pertama, upaya pihak Aparatur *Gampong* dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang busana yang sesuai syariat telah berjalan dengan baik. Langkah ini dilakukan dengan memberikan teguran lisan secara langsung kepada masyarakat yang melanggar aturan. Selain itu, pembinaan juga dilakukan dengan memberikan nasihat dalam kegiatan pengajian rutin yang diadakan setiap hari Kamis dan Jumat. Kedua, pelaksanaan pembinaan ini sangat di pengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung antara lain adanya tempat untuk majelis pengajian dan tindakan nyata dari pihak yang berwenang. Di sisi lain, adapun faktor penghambat, seperti tingkat pemahaman agama yang rendah dikalangan sebagian masyarakat, kurangnya pengawasan dan dukungan dari orang tua serta tidak adanya sanksi tegas yang bisa membuat pelaku pelanggaran aturan busana syariat Islam menjadi lebih taat.

Kata Kunci: Upaya, Aparatur *Gampong*, Pembinaan, kesadaran, Berbusana *Syar'i*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah, Pemilik semesta yang tidak pernah memandang hamba-Nya dari tebalnya isi dompet atau tingginya jabatan. Shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, seorang pembela kaum lemah yang turun ke jalan meruntuhkan penindasan, menghapus perbudakan, dan membawa pesan bahwa semua manusia itu setara tanpa ada kelas yang membedakan.

Karya tulis berjudul "*Upaya Aparatur Gampong dalam Pembinaan Kesadaran Berbusana Syar'i Masyarakat Gampong Lampeudaya, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar*" ini tidak ditulis sekadar untuk memenuhi syarat kelulusan. Tulisan ini lahir dari sebuah renungan panjang di tengah masyarakat kita.

Sering kali, aturan agama soal busana disalahpahami sebagai alat untuk menghakimi. Busana terkadang malah menciptakan jurang pemisah; seolah yang mampu membeli busana bagus lebih mulia dari rakyat biasa yang berjuang untuk makan sehari-hari. Padahal, esensi busana Syar'i adalah untuk menutupi dan melindungi, menjadikan kita semua berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah, tanpa ada kelas sosial yang mendominasi.

Lewat penelitian ini, saya melihat bahwa aparatur *Gampong* di *Gampong Lampeudaya* tidak boleh dan tidak sedang bertindak sebagai penguasa yang membawa cambuk aturan dari atas ke bawah. Mereka adalah kawan seperjuangan bagi warganya. Membangun kesadaran beragama bukanlah proses memaksa atau menakut-nakuti kaum kecil, melainkan sebuah kerja gotong royong. Sebuah gerakan bersama untuk menyadarkan bahwa busana yang sopan adalah hak dan kehormatan milik semua orang, bukan cuma milik kaum elit beragama.

Perjuangan menyelesaikan tulisan ini tentu bukan hasil kerja keras saya sendirian. Ada banyak tangan yang ikut memanggul beban yang sama. Oleh karena itu, dengan rasa hormat yang setara, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., selaku Rektor UIN Ar-Raniry
2. Bapak Prof. Dr. Safrul Muluk, M.Ed., M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, yang telah menyediakan ruang bagi kaum mahasiswa untuk terus berpikir kritis.

3. Ketua Prodi PAI, Marzuki, S.Pd, M.S.I., yang terus memastikan bahwa pendidikan agama harus membumi dan berpihak pada kebaikan umat.
4. Bapak Dosen Pembimbing I dan II, M. Yusuf, S.Ag., M.A yang telah membimbing bukan sebagai atasan kepada bawahan, melainkan sebagai guru kepada kawan berpikirnya. Terima kasih atas kesabarannya membedah setiap pemikiran dalam naskah ini.
5. Aparatur *Gampong* dan Seluruh Masyarakat *Gampong* Lampeudaya, guru-guru kehidupan saya yang sebenarnya. Terima kasih telah membuka pintu dan mengajarkan saya bahwa kebaikan hanya bisa dicapai jika kita bergerak bersama.
6. Keluarga tercinta, Ayah saya khairuddin dan mamak saya Nur Alian, kakak saya Nurul Indaty dan kakak saya Nurul Wulansari, sumber kekuatan utama yang keringatnya menjadi bahan bakar bagi saya untuk menyelesaikan pendidikan ini.
7. Kawan-kawan seperjuangan di PAI dan UIN Ar-Raniry, yang telah membagi keluh kesah, kopi, dan waktu bersama.

Saya sadar tulisan ini masih jauh dari kata sempurna dan masih memiliki banyak celah. Namun saya berharap karya kecil ini bisa menjadi pemantik diskusi, dan yang terpenting, bisa memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat luas, bukan sekadar menumpuk menjadi debu di rak perpustakaan.

Banda Aceh, 14 Agustus 2026

Penulis,

Ruly Ikhwan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA, MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	ب B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we

هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـي	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـَـو	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سَئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-madīnah al-munawwarah / al-madīnatul
munawwarah
- طَرَحُ
talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

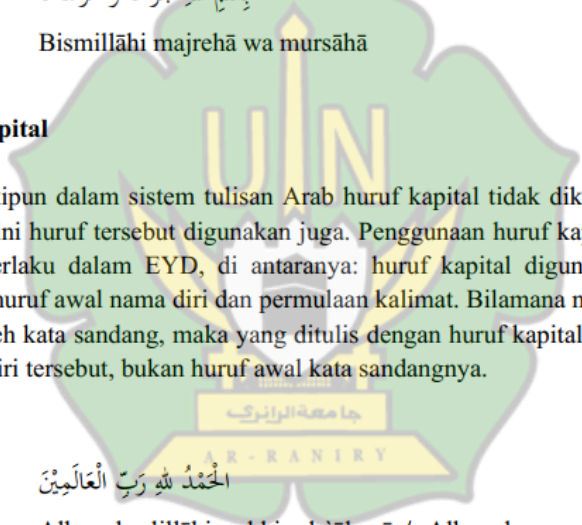
Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
Wainnallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa
innallāha fahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا
Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu
lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا
Lillāhial-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Lokasi Penelitian 1	38
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan Penelitian Skripsi	67
Lampiran 2. Surat Izin Melakukan Penelitian.....	68
Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dan Dokumentasi.....	69
Lampiran 4. Pedoman wawancara dan Daftar Informan	72



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional	6
F. Kajian Penelitian Terdahulu.....	8
BAB II: APARATUR <i>GAMPONG</i> DAN UPAYA PEMBINAAN	
KESADARAN BUSANA SYAR'I.....	14
A. Pengertian Pakaian Syar'i	14
B. Dalil atau landasan hukum pakaian syar'i dalam Al-Qur'an dan Hadis.	14
C. Konsep Busana Syar'i dalam Perspektif Syari'at.....	19
D. Landasan Hukum Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh.....	21
E. Tinjauan Tentang Pembinaan Kesadaran	24
F. Aparatur <i>Gampong</i> dan Peranannya dalam Masyarakat.....	27

BAB III: METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian	31
C. Subjek Penelitian	31
D. Instrumen Penelitian.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Teknik Alisis Data	35
G. Uji Keabsahan Data.....	35
 BAB IV: PELAKSANAAN PEMBINAAN KESADARAN BERBUSANA	
<i>SYAR'I GAMPONG LAMPEUDAYA.....</i>	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
B. Upaya Aparatur <i>Gampong</i> Dalam Pembinaan Kesadaran Berbusana <i>Syar'i</i>	40
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Aparatur <i>Gampong</i> Dalam Melaksanakan Pembinaan Kesadaran Berbusana <i>Syar'i</i> di <i>Gampong Lampeudaya</i>	57
 BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	63
 DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	68
LAMPIRAN.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ajaran Islam merupakan suatu sistem kehidupan yang universal dan komprehensif, mengatur segala aspek kehidupan dan perbuatan manusia dari hal ibadah hingga mu'amalah sosial, termasuk tata krama dalam berperilaku.¹ Busana dalam pandangan ajaran agama bukan sekadar pelindung fisik dari iklim cuaca, melainkan juga simbol identitas, penjaga kehormatan, serta wujud ketakwaan seorang hamba kepada Sang Pencipta.² Di era globalisasi yang serba digital ini, arus informasi membawa berbagai budaya luar yang dengan mudah memengaruhi gaya hidup masyarakat, sehingga terjadi pergeseran tren busana yang berdampak terhadap nilai-nilai etika dan moralitas.³ Transformasi ini menjadi sangat mengkhawatirkan masyarakat khususnya generasi muda sering kali lebih mengedepankan gaya atau mode modern yang mengutamakan keindahan duniawi di bandingkan ukhrawi dengan kaidah menutup aurat yang telah di syari'atkan dalam agama islam⁴ Oleh sebab itu, pembinaan untuk mempertahankan moralitas umat di tengah maraknya modernisasi sangat krusial dilakukan agar tatanan peradaban Islam tetap kokoh dan tidak berujung pada keruntuhan.⁵

¹ Ela Mayanti, "Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pembinaan Kesadaran Berbusana Syar'i Siswa" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2024), h. 12.

² Rizki Wulandari, "Analisis Kesadaran Berbusana Syar'i di Kalangan Remaja" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2022), h. 8.

³ Uswatul Husna, "Dampak Instagram Terhadap Fashion Mahasiswa PAI di Luar Kampus UIN Ar-Raniry" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2024), h. 13.

⁴ Uswatul Husna, "Dampak Instagram Terhadap Fashion Mahasiswa PAI di Luar Kampus UIN Ar-Raniry" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2024), h. 5.

⁵ Ela Mayanti, "Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pembinaan Kesadaran Berbusana Syar'i Siswa", h.15.

Provinsi Aceh memiliki keistimewaan tersendiri dalam menerapkan Islam secara legal formal yang tertuang dalam qanun syari'at, yang diperkuat melalui berbagai regulasi guna memastikan ajaran Ilahi terwujud nyata dalam dinamika tatanan sosial.⁶ Salah satu regulasi yang sangat mendasar adalah Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam, di mana secara eksplisit pada Pasal 13 ayat (1) ditegaskan kewajiban bagi setiap pemeluk agama Islam untuk senantiasa mengenakan busana yang sesuai dengan syari'at Islam.⁷ Demi mewujudkan amanat perundang-undangan tersebut, ujung tombak pelaksanaannya bertumpu pada tingkat pemerintahan terkecil, yakni *Gampong*.⁸ Para aparatur *Gampong* memiliki wewenang dan tanggung jawab administratif maupun moral untuk menyusun aturan lokal (*reusam*) jika ada, memberikan himbauan rutin, serta memfasilitasi berbagai pembinaan agar warganya tetap taat pada rambu-rambu norma agama.⁹ Perangkat pemerintahan *Gampong* dituntut untuk tidak hanya mampu merumuskan kebijakan, melainkan harus turun tangan memonitor serta membimbing warganya menuju kepatuhan hukum yang telah baku.¹⁰

Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, peran aparatur *gampong* jadi garda terdepan dalam pembinaan keagamaan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran Ayat 104 Surah ke 3 :

⁶ Dinas Syariat Islam Aceh, "*Syariat Islam Membangun Peradaban*" (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2019), h. 45.

⁷ M. Jafar, "Efektivitas Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam di Gampong Cibrek Tunong Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara," *Jurnal Governance and Politics* 5, no. 1 (2023): h.662.

⁸ Mohd. Reza Pahlevi, "Peran Aparatur Gampong Dalam Penerapan Syariat Islam di Gampong Tunong Krueng Kala Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2020), h. 2.

⁹ Mohd. Reza Pahlevi, "Peran Aparatur *Gampong* Dalam Penerapan Syariat Islam di *Gampong* Tunong Krueng Kala Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2020), h. 12.

¹⁰ Mohd. Reza Pahlevi, "Peran Aparatur Gampong Dalam Penerapan Syariat Islam di Gampong Tunong Krueng Kala Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2020), h.15.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ * وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : "Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung."
(QS. Ali 'Imran[3]:104)¹¹

Ayat ini menegaskan agar dalam masyarakat harus ada sekelompok orang atau organisasi yang melakukan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*. Dengan demikian, Aparatur Gampong sebagai bagian dari "Ummah" yang dimaksud dalam ayat tersebut memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat termasuk dalam hal berbusana *syar'i*.

Gampong Lampeudaya yang berlokasi di Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, merupakan salah satu entitas administratif yang terus berkembang dengan dinamika kemasyarakatannya yang majemuk (beragam latar belakang), Dinamika sosial ini sangat diwarnai oleh interaksi warga dari berbagai sektor pekerjaan, mulai dari kelompok masyarakat di sektor agrikultur (pertanian) hingga penghuni kawasan pemukiman baru seperti Komplek Perumahan Hadrah 3. Di tengah arus informasi yang terbuka luas, perangkat *Gampong* Lampeudaya turut dihadapkan pada fenomena merosotnya kedisiplinan sebagian warganya dalam memperhatikan etika berbusana *syar'i*.¹² Penetrasi (peresapan) budaya visual dari media sosial secara masif memicu timbulnya wahan (cinta dunia berlebihan) di kalangan masyarakat, yang berdampak langsung pada terkikisnya identitas muslim jika tidak segera mendapat intervensi (tindakan penanganan).¹³

¹¹ Iwan Setiawan, dkk. "Al-Qur'an Mushaf Tahfidz", (Bandung: Cordoba, 2016), h.63

¹² Dokumen Monografi *Gampong* Lampeudaya, Sejarah dan Etimologi *Gampong* Lampeudaya (2024),h. 2.

¹³ Uswatul Husna, "Dampak Instagram Terhadap Fashion Mahasiswa PAI di Luar Kampus UIN Ar-Raniry",

Percepatan tren fesyen yang sekuler dapat berdampak destruktif apabila otoritas *Gampong* gagal mengambil langkah-langkah preventif (pencegahan) serta bimbingan yang nyata secara tepat waktu.¹⁴

Kendatipun instrumen hukum terkait standar busana telah dilegalkan, efektivitas dari pengaplikasiannya di lapangan masih berhadapan dengan berbagai hambatan yang berlapis.¹⁵ Faktor dominan yang acap kali memicu ketidakefektifan mencakup rendahnya kedalaman pemahaman agama, minimnya kontrol serta dukungan keluarga untuk mengingatkan anak-anaknya, ketiadaan sanksi tegas bagi pelaku pelanggaran.¹⁶ Realitas ini membuktikan bahwa peraturan tertulis belum memadai tanpa diiringi dengan pendekatan edukatif yang persuasif (bersifat mengajak), sosialisasi yang berkelanjutan, dan pemberian teladan nyata dari figur-figur kepemimpinan di tingkat *Gampong*.¹⁷ Beranjak dari kondisi tersebut, aparat *Gampong* Lampeudaya dituntut untuk merancang dan mengeksekusi strategi pembinaan yang menyeluruh, agar kepatuhan dalam berbusana tidak lagi dianggap semata-mata sebagai paksaan struktural, melainkan lahir dari keikhlasan batin dan kebutuhan spiritual individu.¹⁸

Berpegang pada uraian permasalahan serta pentingnya realita di lapangan, pengamatan mendalam terkait turut sertanya perangkat *Gampong* dalam melindungi akhlak dan norma warga.¹⁹ Peneliti meyakini bahwa tingkat kesuksesan pembentukan karakter moral masyarakat sangat bergantung pada kuatnya sinergi antara pemangku kebijakan *Gampong* dan partisipasi warga itu sendiri. Berdasarkan hasil observasi awal penulis di *Gampong* Lampeudaya

h. 25.

¹⁴ Uswatul Husna, "Dampak Instagram Terhadap Fashion Mahasiswa PAI di Luar Kampus UIN Ar-Raniry",

¹⁵ M. Jafar, "Efektivitas Qanun No. 11 Tahun 2002", h. 663.

¹⁶ M. Jafar, "Efektivitas Qanun No. 11 Tahun 2002", h. 664.

¹⁷ M. Jafar, "Efektivitas Qanun No. 11 Tahun 2002", h. 664.

¹⁸ Mohd. Reza Pahlevi, "Peran Aparatur *Gampong* Dalam Penerapan Syariat Islam", h. 40.

¹⁹ Mohd. Reza Pahlevi, "Peran Aparatur *Gampong* Dalam Penerapan Syariat Islam...", h. 43.

ternyata masih banyak masyarakat yang belum menerapkan cara berbusana sesuai syariat Islam. Bertitik tolak dari penjabaran latar belakang ini, oleh karena itu penulis terdorong untuk menyusun karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“UPAYA APARATUR *GAMPONG* DALAM PEMBINAAN KESADARAN BERBUSANA *SYAR’I* MASYARAKAT *GAMPONG* LAMPEUDAYA, KECAMATAN DARUSSALAM, KABUPATEN ACEH BESAR”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan, agar pembahasannya lebih fokus dan tidak melebar kemana-mana maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja upaya yang dilakukan oleh aparat *Gampong* dalam membina kesadaran berbusana *Syar’i* pada masyarakat di *Gampong* Lampeudaya, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat terhadap aparat *Gampong* dalam melaksanakan pembinaan kesadaran berbusana *Syar’i* di *Gampong* Lampeudaya, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar ?

C. Tujuan Penelitian

Dari Rumusan masalah tersebut, maka penulisan ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui upaya aparat *Gampong* dalam melaksanakan pembinaan kesadaran berbusana *Syar’i* di *Gampong* Lampeudaya, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam melaksanakan pembinaan kesadaran berbusana *Syar’i*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif, dengan penjabaran manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis:

Hasil dari studi ini diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur kepustakaan dalam ranah Pendidikan Agama Islam, terutama dalam hal tinjauan sosiologis mengenai peran figur pemerintahan *Gampong* (umara) dalam memfasilitasi serta membina akhlak dan etika berbusana umat.

2. Manfaat Praktis:

Kajian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan, referensi, sekaligus instrumen evaluasi bagi perangkat pemerintahan *Gampong* Lampeudaya serta para pengambil kebijakan di tingkat Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk merumuskan tata tertib (*reusam*) dan pendekatan dakwah yang lebih efektif di masa mendatang.

E. Definisi Operasional

Guna menghindari kerancuan makna atau kesalahan penafsiran pada judul penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah secara operasional sebagai berikut:

1. Upaya Aparatur *Gampong*

Upaya aparatur *Gampong* dalam penelitian ini adalah berbagai usaha yang dilakukan oleh perangkat *Gampong* Lampeudaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya berbusana syar'i. Upaya tersebut meliputi kegiatan pembinaan, pemberian nasihat dan arahan keagamaan, penyampaian informasi mengenai ketentuan berbusana sesuai syariat Islam, serta kerja sama dengan *Tengku Imum* dan tokoh masyarakat dalam membina masyarakat.²⁰

2. Pembinaan

Pembinaan dalam penelitian ini adalah proses yang dilakukan secara terarah dan berkelanjutan oleh aparatur *Gampong* untuk memberikan bimbingan,

²⁰ Mohd. Reza Pahlevi, "Peran Aparatur Gampong Dalam Penerapan Syariat Islam di Gampong Tunong Krueng Kala Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2020), h. 10-12.

pemahaman, nasihat, dan motivasi kepada masyarakat agar mampu menerapkan nilai-nilai berbusana syar'i dalam kehidupan sehari-hari. Pembinaan dapat dilakukan melalui pengajian, ceramah, nasihat keagamaan, serta kegiatan sosial dan keagamaan lainnya.²¹

3. Kesadaran

Kesadaran dalam penelitian ini adalah pemahaman dan kemauan masyarakat *Gampong* Lampeudaya untuk mengetahui, memahami, serta menerapkan ketentuan berbusana syar'i dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran tersebut dapat dilihat dari perhatian masyarakat terhadap cara berpakaian, kesediaan menutup aurat, serta konsistensi dalam menggunakan pakaian yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

4. Berbusana Syar'i

Berbusana syar'i dalam penelitian ini adalah cara berpakaian yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam, khususnya dalam hal menutup aurat, menjaga kesopanan, tidak menggunakan pakaian yang transparan atau ketat sehingga memperlihatkan bentuk tubuh, serta memperhatikan kepantasan dalam berpakaian di lingkungan masyarakat.

5. Masyarakat

Berikut ini beberapa definisi masyarakat menurut pakar sosiologi:

- a. Selo Soemardjan mengartikan masyarakat sebagai orang-orang yang hidup dan menghasilkan kebudayaan.
- b. Max Weber mengartikan masyarakat sebagai struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warga.
- c. Emile Durkhem mendefinisikan masyarakat sebagai kenyataan objektif individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Kehidupan sebuah

²¹ Mohd. Reza Pahlevi, "Peran Aparatur Gampong Dalam Penerapan Syariat Islam di Gampong Tunong Krueng Kala Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2020)

masyarakat merupakan sebuah bagian yang ada didalamnya saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan menjadikan bagian tersebut menjadi kesatuan yang terpadu²²

Masyarakat *Gampong* Lampeudaya dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berdomisili di *Gampong* Lampeudaya, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, yang menjadi sasaran pembinaan dan sumber informasi mengenai pelaksanaan upaya aparat *Gampong* dalam meningkatkan kesadaran berbusana syar'i.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi rujukan penting bagi penulis untuk memetakan posisi penelitian ini agar terhindar dari pengulangan bahasan yang sama (plagiasi) serta memperkaya sudut pandang analisis. Beberapa studi telah membahas tentang efektivitas hukum syari'at di tingkat *Gampong* serta problematika kesadaran berbusana di kalangan pemuda dan pemudi, namun belum banyak yang secara spesifik membedah strategi perangkat *Gampong* di wilayah Kecamatan Darussalam. Kajian-kajian tersebut memberikan gambaran umum terhadap kendala utama dalam pembinaan moral yang sering kali terletak pada lemahnya pengawasan serta derasnya pengaruh gaya hidup modern dari media massa. Dengan merujuk pada temuan-temuan sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan mengenai urgensi penguatan peran kepemimpinan *Gampong* dalam menjaga norma agama.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Jafar menunjukkan bahwa efektivitas Qanun Nomor 11 Tahun 2002 di beberapa *Gampong* masih rendah karena

²² Bambang Tejkosumo, "Dinamika masyarakat sebagai sumber belajar ilmu pengetahuan sosial goedukasi"

kurangnya inisiatif dari aparat *Gampong* dalam membuat aturan yang bersifat mandiri.²³

Penelitian dari Mohd. Reza Pahlevi menggarisbawahi bahwa peran *Keuchik* dan perangkat lainnya sangat dominan dalam membentuk pola ketaatan warga terhadap nilai-nilai syari'at di Aceh Besar.²⁴ Kedua penelitian ini memberikan fondasi bagi penulis untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana dinamika ini terjadi secara spesifik di *Gampong* Lampeudaya. Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan studi terdahulu terletak pada fokus lokasi di *Gampong* Lampeudaya yang memiliki karakteristik masyarakat semi-urban dan penekanan pada aspek upaya pembinaan kesadaran secara kualitatif.

kajian terdahulu yang dapat menambah literatur penelitian ini antarlain adalah karya dari Muhammad Nasir dan Yusra dengan judul Peran *Geuchik* sebagai Tokoh Adat dan Agama dalam Penegakan Qanun Syariat Islam di Aceh Besar.²⁵ Penelitian kualitatif ini mengkaji tentang kewajiban dan wewenang kepala *Gampong* beserta perangkatnya dalam mengawasi, membina, serta menindak pelanggaran norma syari'at islam di ruang publik *Gampong*. Titik temu penelitian tersebut dengan kajian penelitian ini terletak pada subjek pelaksanaannya, yakni aparat *Gampong* di kawasan Aceh Besar, serta fungsi pengawasan sosial yang dijalankan. Adapun perbedaannya, kajian Nasir dan Yusra bersifat lebih umum pada seluruh instrumen syariat, sementara penelitian yang peneliti lakukan memfokuskan pada upaya pembinaan edukatif yang spesifik pada aspek kesadaran berbusana Syar'i di *Gampong* Lampeudaya.

²³ M. Jafar, "Efektivitas Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam di Gampong Cibrek Tunong Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara," *Jurnal Governance and Politics* 5, no. 1 (2023)

²⁴ Mohd. Reza Pahlevi, "Peran Aparatur Gampong Dalam Penerapan Syariat Islam di Gampong Tunong Krueng Kala Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2020)

²⁵ Muhammad Nasir dan Yusra, "Peran *Geuchik* sebagai Tokoh Adat dan Agama dalam Penegakan Qanun Syariat Islam di Aceh Besar," *Jurnal Hukum dan Syariat Islam* 4, no. 2 (2021): h. 45-46.

Referensi selanjutnya yang sangat relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah kajian penelitian oleh Cut Fazira yang berjudul Pengaruh Lingkungan Sosial dan Kontrol Masyarakat terhadap Kesadaran Berbusana Muslimah Remaja di *Gampong Meunasah Krueng*.²⁶ Melalui metode deskriptif kualitatif, kajian ini menemukan bahwa tingkat kesadaran berbusana sesuai syari'at islam sangat dipengaruhi oleh kontrol sosial aparat *Gampong*, keteladanan tokoh masyarakat, dan budaya lokal. Literatur ini menempati posisi penting sebagai kajian pembandingan karena secara khusus menyoroti dinamika sosiologis dan psikologis masyarakat *Gampong* dalam merespons aturan berbusana. Wawasan ini akan sangat membantu dalam merumuskan analisis mengenai hambatan kultural maupun peluang yang dihadapi oleh aparat *Gampong* Lampeudaya saat melakukan pendekatan persuasif terhadap warganya.

Kemudian ada penelitian yang dilakukan H.S. RahayuNing Tyas menyoroti bagaimana guru PAI di SMK Kosgoro Nganjuk berusaha menumbuhkan kesadaran siswi untuk berbusana muslimah di tengah pengaruh tren *fashion* modern yang terus berkembang.²⁷ Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa cara lama atau terkesan otoriter justru kurang efektif bagi remaja, Pendekatan yang lebih berhasil adalah dengan memberikan contoh nyata serta pembiasaan rutin di sekolah. Dengan kombinasi antara teguran yang tegas namun tetap persuasif, maka sekolah akan mampu membiasakan siswi mengenakan pakaian yang sesuai aturan, sehingga yang awalnya hanya ikutan tren, Kelak akan menjadi kebiasaan dan akhirnya tumbuh menjadi kesadaran pribadi. Temuan ini menjadi rujukan penting bagi penelitian saya karena menunjukkan bagaimana upaya sistematis di lingkungan sekolah dapat mengubah

²⁶ Cut Fazira, "Pengaruh Lingkungan Sosial dan Kontrol Masyarakat terhadap Kesadaran Berbusana Muslimah Remaja di Gampong Meunasah Krueng" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022), h. 28.

²⁷ H. S. RahayuNing Tyas, "Strategi Guru PAI Dalam Menumbuhkan Kesadaran Siswi Berbusana Muslimah Di Sekolah Menengah Kejuruan Kosgoro Nganjuk" (Skripsi, 2021)

perilaku siswa secara perlahan, yang nantinya akan saya bandingkan dengan metode pendekatan yang digunakan aparat *Gampong* dalam penelitian ini.

Selanjutnya penelitian dari Yusmalinda dkk. menyoroti penerapan syariat Islam di Aceh sebagai instrumen kontrol sosial oleh otoritas pemerintahan. Temuan di lapangan membuktikan bahwa kepatuhan massal warga sering kali tidak tumbuh secara orisinil dari dalam diri, melainkan harus direkayasa melalui aturan formal seperti (Qanun) dan pengawasan tegas oleh aparat yang berwenang (seperti razia Wilayatul Hisbah).²⁸ Meskipun memicu pro dan kontra, intervensi dan sanksi dari pihak berkuasa ini terbukti ampuh mendisiplinkan masyarakat untuk ta'at syariat di ruang publik. Temuan ini sangat relevan dengan kajian yang sedang disusun karena memiliki beberapa persamaan dalam meneliti seperti adanya campur tangan pihak otoritas dalam membentuk perilaku masyarakat. Titik bedanya, jika penelitian terdahulu berfokus pada kontrol sosial berbasis sanksi di level makro oleh negara, penelitian ini akan mengkaji bagaimana otoritas di level terbawah yakni pihak aparat *Gampong* yang menggunakan pendekatan pembinaan untuk menumbuhkan kesadaran langsung di tengah masyarakat desa.

Kajian terdahulu oleh Ikhwan Fitra, menyoroti betapa pentingnya peran aparat *Gampong* sebagai garda terdepan dalam membangun kesadaran masyarakat saat menghadapi pandemi Covid-19 di Kecamatan Permata, Bener Meriah.²⁹ Bergerak layaknya sistem pertahanan tubuh, perangkat desa merespons ancaman dengan langkah nyata, mulai dari sosialisasi rutin, pendirian posko, hingga pembagian masker untuk melindungi warganya. Walaupun upaya edukasi ini sempat terhambat oleh sebagian kecil warga yang meragukan adanya virus,

²⁸ Yusmalinda dkk., "Islam dan Sosial Kontrol: Menelisik Penerapan Syariat Islam di Aceh," Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial 9, no. 1 (2023): h.145-161.

²⁹ Ikhwan Fitra, "Peran Aparatur Gampong Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Menghadapi Covid-19 (Studi di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022), h.5.

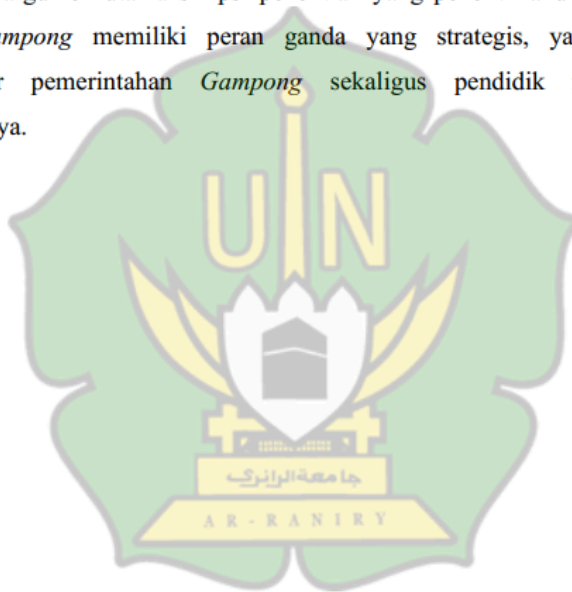
kerja sama yang solid antara aparat desa dan berbagai instansi pada akhirnya berhasil mendisiplinkan mayoritas masyarakat. Temuan ini sangat relevan untuk kajian yang sedang disusun karena membuktikan sebuah fakta lapangan: konsistensi dan turun tangannya aparat desa secara langsung berbanding lurus dengan seberapa cepat kesadaran dan kedisiplinan warga bisa terbentuk.

Kemudian kajian terdahulu dari Permadi, Moertiono, dan Minin membuktikan secara empiris bahwa penegakan Qanun syariat Islam di Aceh sering kali tersandung oleh rendahnya literasi dan apatisme masyarakat di tingkat akar rumput.³⁰ Secara logis, ketika warga tidak didukasi dengan baik mengenai wewenang lembaga formal seperti Wilayatul Hisbah (WH), mereka cenderung bersikap reaktif dan sering main hakim sendiri bahkan hingga melakukan kekerasan fisik terhadap pelaku pelanggaran alih-alih menempuh jalur pelaporan yang benar. Kegagalan komunikasi sosiologis ini semakin diperparah oleh ketidakjelasan birokrasi, minimnya sarana prasarana, serta lemahnya sinkronisasi antar aparat penegak hukum di tingkat kabupaten/kota. Kajian ini menyoroti sebuah celah krusial yang memvalidasi urgensi penelitian yang sedang peneliti susun, ketika institusi penegak hukum tingkat atas mengalami kebuntuan operasional dan struktural, aparat *Gampong* mutlak harus mengambil alih peran sebagai agen preventif utama untuk membina kesadaran syari'at (termasuk adab berbusana Syar'i) secara persuasif guna memitigasi anarki sosial di lingkungan warga.

Kajian pelengkap terakhir yang memperkuat landasan teori adalah artikel jurnal oleh Syahrul Ramadhan yang berjudul Pendekatan Pendidikan Agama Islam Non-Formal oleh Perangkat *Gampong* dalam Membina Akhlak Pemuda

³⁰ Muhammad Dimas Permadi S, Juli Moertiono, dan Agusta Ridha Minin, "Kepastian Hukum Penerapan Qanun Sebagai Sumber Hukum Pidana Islam di Aceh". *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 4, No. 7, 2025, h. 572.

Kampung.³¹ Penelitian lapangan ini mengkaji bagaimana perangkat *Gampong* sesungguhnya mempraktikkan fungsi pendidikan di luar sekolah melalui instrumen teguran lisan, pengajian rutin, dan pembuatan kebijakan regulasi tingkat *Gampong*. Sudut pandang ini memberikan kerangka analisis yang sangat kokoh, mengingat upaya aparat *Gampong* di Lampeudaya dalam membina kesadaran berbusana pada hakikatnya adalah wujud nyata dari implementasi Pendidikan Agama Islam di tengah lingkungan kampung. Perspektif tersebut akan menguatkan argumen utama skripsi penelitian yang peneliti lakukan terhadap aparat *Gampong* memiliki peran ganda yang strategis, yakni sebagai administrator pemerintahan *Gampong* sekaligus pendidik moral bagi masyarakatnya.



³¹ Syahrul Ramadhan, "Pendekatan Pendidikan Agama Islam Non-Formal oleh Perangkat Gampong dalam Membina Akhlak Pemuda Kampung," *Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam* 7, no. 1 (2023): h. 112.

BAB II

APARATUR GAMpong DAN UPAYA PEMBINAAN KESADARAN BUSANA SYAR'I

A. Pengertian Pakaian Syar'i

Pakaian adalah kebutuhan dasar manusia yang tidak hanya berfungsi sebagai penutup tubuh, tetapi juga mencerminkan nilai, budaya, dan keyakinan. Dalam Islam, fungsi pakaian tidak terbatas pada aspek fisik semata, namun juga memuat makna spiritual yang mendalam. Allah SWT tidak menciptakan pakaian sekadar untuk melindungi tubuh, tetapi juga untuk menjaga kehormatan, membedakan identitas, serta menumbuhkan ketakwaan.¹

Pakaian syar'i adalah pakaian yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya yakni yang dapat melindungi aurat seseorang dari pandangan lawan jenisnya, tidak membentuk lekuk tubuh ketika dipakai, serta dapat melindungi tubuh dari sengatan panas dan dingin.²

B. Dalil atau landasan hukum pakaian syar'i dalam Al-Qur'an dan Hadis

1. Dalil Al-Qur'an Surah An-Nur: 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَنْضَعْنَ مِنْ آبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
بِخُفَرِهِنَّ عَلَى أَجْنَاسِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ
أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْاِرْزِيَةِ

¹ Baznas.go.id, *Fungsi Pakaian dalam Islam: Perlindungan Fisik dan Simbol Ketakwaan*, t.t. Diakses pada tanggal 17 Agustus 2026 dari situs: <https://baznas.go.id/artikel-show/Fungsi-Pakaian-dalam-Islam:-Perlindungan-Fisik-dan-Symbol-Ketakwaan/1666>

² Sustika, "Pakaian Syar'i Dalam Pandangan Al-Qur'an" (Skripsi, IAIN Polopo, 2015) h. 37.

مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الصِّبْيِ لَمْ يَغْلَبُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَطْرُقُونَ بِأَرْجُلَيْهِمَا لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ
زِينَتِهِمْ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا إِنَّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ³

Artinya: "Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan jangan lah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung keadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (QS. An-Nur [24]:31)"⁴

Menurut Quraish Shihab, ayat ini terlebih dahulu memerintahkan perempuan beriman untuk menahan pandangan dan memelihara kehormatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesopanan dalam Islam tidak hanya diwujudkan melalui pakaian, tetapi juga melalui perilaku dan cara seseorang menjaga dirinya. Pakaian menjadi salah satu sarana untuk menjaga kehormatan tersebut.

³Iwan Setiawan, dkk. "Al-Qur'an Mushaf Tahfidz", (Bandung: Cordoba, 2016), h.353

⁴Qs. An-Nur / 24:31

Dalam menjelaskan lafaz “khumur” (خُمْر), Quraish Shihab menerangkan bahwa kata tersebut merupakan bentuk jamak dari “khimar” (خِمَار), yaitu penutup kepala yang panjang. Ayat tersebut memerintahkan agar penutup kepala itu dijulurkan sampai menutupi bagian dada. Dengan demikian, penggunaan penutup kepala tidak hanya dimaksudkan untuk menutupi kepala, tetapi juga untuk menutup bagian leher dan dada yang sebelumnya mungkin terbuka.

Selanjutnya, Quraish Shihab membahas frasa “illā mā ḡahara minhā” yang berarti “kecuali yang biasa tampak darinya”. Bagian ini berkaitan dengan perhiasan yang boleh terlihat. Dalam pembahasannya terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai bagian tubuh atau perhiasan yang termasuk dalam kategori tersebut. Quraish Shihab menunjukkan bahwa persoalan batas aurat perempuan memiliki ruang perbedaan pendapat dalam penafsiran dan fikih. Karena itu, pembahasan mengenai busana perempuan tidak seharusnya dilepaskan dari konteks penafsiran dan perbedaan pendapat para ulama.⁵

2. Dalil Al-Qur'an surah Al-A'raf: 26

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْءَ بَيْتِكُمْ وَزِينًا وَلِبَاسٍ الْقَشْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ أَيْتِ
اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ

Artinya: “Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri) Akan tetapi, pakaian takwa itulah yang paling baik Yang demikian itu merupakan

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 5

sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat”.(QS. Al-A’raf[7]:26)⁶

Menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam *Tafsir Al-Maraghi*, QS. Al-A’raf ayat 26 menjelaskan nikmat Allah Swt. kepada manusia berupa pakaian. Pakaian tersebut memiliki fungsi untuk menutupi aurat sekaligus menjadi perhiasan bagi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa pakaian dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai penutup tubuh, tetapi juga dapat digunakan untuk memperindah penampilan manusia. Namun, fungsi keindahan tersebut tetap berada dalam kerangka menjaga kehormatan dan kesopanan.⁷

Selanjutnya, ayat tersebut menyebutkan “*wa libāsut-taqwā zālīka khair*”, yang berarti “dan pakaian takwa, itulah yang lebih baik.” Menurut Al-Maraghi, ungkapan tersebut menunjukkan bahwa terdapat bentuk pakaian yang bersifat lahiriah dan terdapat pula pakaian yang bersifat maknawi, yaitu ketakwaan. Pakaian takwa memiliki kedudukan yang lebih baik karena berkaitan dengan penjagaan diri dari perbuatan buruk serta dorongan untuk melaksanakan perintah Allah Swt. Dengan demikian, kesempurnaan manusia tidak hanya dilihat dari pakaian yang dikenakannya, tetapi juga dari ketakwaan yang tercermin dalam perilakunya.

Penafsiran tersebut menunjukkan bahwa pakaian memiliki hubungan dengan kehormatan manusia. Pakaian yang berfungsi menutup aurat merupakan salah satu bentuk penjagaan terhadap kehormatan lahiriah, sedangkan ketakwaan merupakan penjagaan terhadap kehormatan batiniah. Oleh karena itu, ajaran Islam tidak hanya mengarahkan manusia untuk memperhatikan bentuk pakaian,

⁶ Iwan Setiawan, dkk. “*Al-Qur’an Mushaf Tahfidz*”, (Bandung: Cordoba, 2016), h.153

⁷ Ahmad Mustafa al-Maraghi, “*Tafsir al-Maraghi*”, (Semarang, CV.Toha Putra, 1992), h. 290

tetapi juga membangun kesadaran agar pakaian tersebut menjadi bagian dari ketaatan kepada Allah Swt.

Berdasarkan penafsiran Al-Maraghi tersebut, dapat dipahami bahwa QS. Al-A'raf ayat 26 mengandung dua aspek penting dalam berbusana, yaitu aspek lahiriah dan aspek spiritual. Aspek lahiriah berupa pakaian yang berfungsi menutup aurat dan memperindah penampilan, sedangkan aspek spiritual berupa ketakwaan yang mendorong seseorang untuk menjaga kehormatan dan menaati ajaran Allah. Dengan demikian, kesadaran berbusana syar'i hendaknya tidak hanya dibentuk melalui aturan mengenai pakaian, tetapi juga melalui pembinaan keagamaan yang dapat menumbuhkan kesadaran dari dalam diri masyarakat.

Kedua ayat diatas menjelaskan tentang perintah menutup aurat, dengan menggunakan pakaian yang tertutup serta ajaran untuk menjaga pandangan.

Ayat-ayat di atas mengisyaratkan fungsi pakaian sebagai pemelihara manusia dari sengatan panas dan dingin serta membentengi manusia dari hal-hal yang dapat mengganggu ketentraman. Pakaian berfungsi sebagai pembeda antara seseorang dengan yang selainnya dalam sifat dan profesinya. Adapun agama Islam menghendaki para pemeluknya agar berpakaian sesuai dengan fungsinya yang terpenting yaitu menutup aurat. Karna menampakkan aurat dapat menimbulkan dampak negatif bagi yang menampakkan dan bagi yang melihatnya.

3. Hadist Menutup Aurat

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَالْبَيْتَاتِ

غَارِيَّاتٌ مُّمِيلَاتٌ مَّائِلَاتٌ رُّغُومُهُنَّ كَأَشْنَمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدُنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا
لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا

*Artinya: Dari Abu Huraira Rasulullah ﷺ bersabda: “Dua jenis penghuni neraka yang belum pernah aku lihat: orang-orang yang memiliki cambuk seperti ekor sapi dan mereka memukuli orang-orang, dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi tampak telanjang, yang condong (kepada kejahatan) dan membuat suami mereka condong kepadanya. Kepala mereka seperti punuk unta yang condong ke satu sisi. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal baunya dapat tercium dari jarak sekian”.*⁸

Hadis tersebut memberikan peringatan keras terhadap perempuan yang disebut sebagai *kāsiyāt ‘āriyāt* (berpakaian tetapi telanjang), yaitu perempuan yang mengenakan pakaian tetapi pakaian tersebut tidak berfungsi secara sempurna dalam menutup aurat. Para ulama memberikan beberapa penjelasan mengenai istilah tersebut, diantaranya pakaian yang tipis sehingga memperlihatkan tubuh atau pakaian yang ketat sehingga menampilkan bentuk tubuh.

C. Konsep Busana Syar’i dalam Perspektif Syari’at

Hakikat berbusana dalam ajaran Islam bukan sekadar memenuhi kebutuhan jasmaniah manusia untuk melindungi diri dari iklim panas dan dingin, melainkan sebuah bentuk ibadah yang sarat dengan nilai ketaqwaan.⁹ Busana merupakan identitas visual bagi seorang Muslim yang membedakannya dengan

⁸ Shahih Muslim, *Kitab Pakaian dan Perhiasan*. No. 2128

⁹ Rizki Wulandari, “Analisis Kesadaran Berbusana Syar’i di Kalangan Remaja” (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2022), h. 50.

penganut keyakinan lain sekaligus menjadi perisai bagi kehormatan diri.¹⁰ Islam menekankan fungsi berbusana yang paling esensial adalah untuk menutupi aurat sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.¹¹ Dengan berbusana secara Syar'i, seorang individu secara tidak langsung sudah menegakkan syari'at agama dan menunjukkan rasa malunya sebagai bagian dari cabang keimanan.¹²

Kriteria busana yang dikategorikan Syar'i meliputi beberapa syarat teknis yang tidak boleh diabaikan, di antaranya adalah menutup aurat secara sempurna, kain yang digunakan tidak tipis atau tembus pandang, serta tidak menonjolkan lekuk tubuh.¹³ Bagi perempuan, busana haruslah longgar dan kerudung yang dikenakan wajib menutupi dada, sementara bagi pria, busana haruslah sopan dan tidak menyerupai lawan jenis.¹⁴ Selain aspek fisik, busana Syar'i juga harus jauh dari kesan kesombongan (*libasul syuhrah*) atau kemewahan yang berlebihan yang dapat memicu kecemburuan sosial.¹⁵ Kepatuhan terhadap kriteria ini merupakan cerminan dari tingkat kepaahaman seseorang terhadap disiplin ilmu fikih dan moralitas Islam.¹⁶

Modernisasi yang membawa arus globalisasi fesyen telah memberikan tantangan besar terhadap etika berbusana masyarakat Muslim, terutama dengan

¹⁰ Rizki Wulandari, "Analisis Kesadaran Berbusana Syar'i di Kalangan Remaja" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2022), h. 53.

¹¹ Rizki Wulandari, "Analisis Kesadaran Berbusana Syar'i di Kalangan Remaja" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2022), h. 55.

¹² Rizki Wulandari, "Analisis Kesadaran Berbusana Syar'i di Kalangan Remaja" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2022), h. 58.

¹³ Rizki Wulandari, "Analisis Kesadaran Berbusana Syar'i di Kalangan Remaja" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2022), h. 61.

¹⁴ Rizki Wulandari, "Analisis Kesadaran Berbusana Syar'i di Kalangan Remaja" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2022), h. 64.

¹⁵ Rizki Wulandari, "Analisis Kesadaran Berbusana Syar'i di Kalangan Remaja" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2022), h. 67.

¹⁶ Rizki Wulandari, "Analisis Kesadaran Berbusana Syar'i di Kalangan Remaja" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2022), H 70.

adanya pengaruh media sosial seperti Instagram.¹⁷ Fenomena ini sering kali menciptakan standar kecantikan yang merupakan prioritas utama dari pada aspek visual-estetik daripada prinsip-prinsip *syari'at* yang baku.¹⁸ Akibatnya, banyak warga yang mulai mencampuradukkan antara mode kekinian dengan aturan agama, sehingga lahir gaya berbusana yang tampak menutup aurat namun secara teknis tetap menonjolkan lekuk tubuh (ketat).¹⁹ Pergeseran nilai ini memerlukan perhatian serius karena dapat mengaburkan batas-batas kesopanan yang telah menjadi ciri khas masyarakat Aceh yang religius.²⁰

D. Landasan Hukum Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh

Implementasi syari'at Islam di Provinsi Aceh yang tercantum pada landasan yuridis yang sangat kuat melalui Undang-Undang Otonomi Khusus yang memberikan kewenangan luas bagi daerah untuk mengatur tata kehidupan masyarakatnya berdasarkan hukum Islam.²¹ Pelaksanaan ini bersifat komprehensif, mencakup bidang aqidah, ibadah, dan syari'at Islam, yang semuanya bertujuan untuk menciptakan tatanan sosial yang mulia.²² Pemerintah Aceh memiliki legalitas untuk merumuskan kebijakan yang mendukung tegaknya syari'at Islam, termasuk dalam hal pengawasan perilaku dan etika berbusana di

¹⁷ Uswatul Husna, "Dampak Instagram Terhadap Fashion Mahasiswa PAI di Luar Kampus UIN Ar-Raniry" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2024), h. 65.

¹⁸ Uswatul Husna, "Dampak Instagram Terhadap Fashion Mahasiswa PAI di Luar Kampus UIN Ar-Raniry" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2024), h. 68.

¹⁹ Uswatul Husna, "Dampak Instagram Terhadap Fashion Mahasiswa PAI di Luar Kampus UIN Ar-Raniry" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2024), h. 72.

²⁰ Uswatul Husna, "Dampak Instagram Terhadap Fashion Mahasiswa PAI di Luar Kampus UIN Ar-Raniry" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2024), h. 75.

²¹ Dinas Syariat Islam Aceh, "*Syariat Islam Membangun Peradaban*" (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2019), h. 110.

²² Dinas Syariat Islam Aceh, "*Syariat Islam Membangun Peradaban*" (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2019), h. 115.

ruang publik.²³ Kekuatan hukum ini menjadi dasar bagi setiap tingkatan dalam pemerintahan, termasuk pemerintahan *Gampong*, untuk berperan aktif dalam membina moralitas warga negaranya.²⁴

Dalam konteks penerapan syariat Islam di Aceh, terdapat kekurangan dalam sosialisasi yang memadai kepada masyarakat, yang mengakibatkan minimnya pemahaman masyarakat tentang substansi syariat Islam yang diterapkan. Hal ini juga disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengisi ruang-ruang syariat, sehingga penerapan syariat cenderung bersifat *top-down*. Meskipun penerapan syariat Islam sudah berjalan lebih dari satu dasawarsa, namun program-program yang dilaksanakan belum sepenuhnya terintegrasi dengan kurikulum sekolah, dan kurikulum universitas, serta tatanan sosial di semua level masyarakat.

Dalam konteks ini partisipasi dan pemahaman seluruh pemangku kebijakan menjadi sangat penting dalam memperkuat dan memastikan penerapan syariat Islam yang kaffah. Seiring dengan harapan umat Islam di seluruh dunia untuk pemberlakuan syariat Islam secara kaffah di Aceh, terdapat kendala hukum yang menghalangi implementasi syariat Islam di daerah lain. Namun, Aceh memiliki peluang yang terbuka untuk melaksanakan syariat Islam secara kaffah setelah diberlakukannya Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan syariat Islam, seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroë Aceh Darussalam, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-Undang-Undang tersebut

²³ Dinas Syariat Islam Aceh, "*Syariat Islam Membangun Peradaban*" (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2019), h. 120.

²⁴ Mohd. Reza Pahlevi, "Peran Aparatur *Gampong* Dalam Penerapan Syariat Islam di *Gampong Tunong Krueng Kala* Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2020), h. 72.

memberikan landasan yang kuat bagi Aceh untuk menerapkan syariat Islam secara kaffah.²⁵

Qanun Nomor 11 Tahun 2002 merupakan instrumen hukum yang paling spesifik mengatur tentang kewajiban berbusana Syar'i bagi pemeluk agama Islam di wilayah Aceh.²⁶ Dalam regulasi ini, ditegaskan bahwa setiap orang Islam wajib mengenakan busana yang Syar'i, dan pemerintah daerah beserta masyarakat bertanggung jawab untuk mendukung penegakan aturan tersebut.²⁷ Qanun ini memberikan mandat bagi lembaga-lembaga sosial dan pemerintahan di tingkat bawah untuk melakukan sosialisasi serta pembinaan secara kontinyu guna menumbuhkan kesadaran kolektif.²⁸ Meskipun memuat unsur sanksi, semangat utama dari qanun ini adalah pendekatan preventif-edukatif untuk menjaga identitas keislaman masyarakat Aceh.²⁹

Peran regulasi daerah di tingkat *Gampong* sangat krusial sebagai penjabaran teknis dari qanun-qanun yang ada di tingkat provinsi maupun kabupaten.³⁰ Tanpa adanya aturan turunan dalam bentuk *reusam Gampong*, penegakan syari'at sering kali menemui hambatan karena kurangnya sosialisasi bagi aparat *Gampong* dalam mengambil tindakan.³¹ Regulasi lokal ini berfungsi sebagai pengikat komitmen antara pemerintah *Gampong* dan warga untuk menjaga nilai-nilai luhur dalam masyarakat dalam *Gampong* tersebut dari

²⁵ M. Yunus, dkk: "Penerapan dan Tantangan Pelaksanaan Syariat Islam" Vol. 17, No. 1, Juni 2023 h. 181-192

²⁶ M. Jafar, "Efektivitas Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam di Gampong Cibrek Tunong Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara," Jurnal Governance and Politics 5, no. 1 (2023): h. 661.

²⁷ M. Jafar, "Efektivitas Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam di Gampong Cibrek Tunong Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara," Jurnal Governance and Politics 5, no. 1 (2023): h. 662.

²⁸ M. Jafar, "Efektivitas Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam di Gampong Cibrek Tunong Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara," Jurnal Governance and Politics 5, no. 1 (2023): h. 663.

²⁹ M. Jafar, "Efektivitas Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam di Gampong Cibrek Tunong Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara," Jurnal Governance and Politics 5, no. 1 (2023): h. 664.

³⁰ Mohd. Reza Pahlevi, "Peran Aparatur Gampong Dalam Penerapan Syariat Islam", h.75.

³¹ Mohd. Reza Pahlevi, "Peran Aparatur Gampong Dalam Penerapan Syariat Islam", h. 78.

pengaruh gaya hidup yang tidak Syar'i.³² Dengan adanya regulasi yang jelas, aparat *Gampong* Lampeudaya memiliki payung hukum yang kuat untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap kesadaran berbusana Syar'i secara legal dan terukur.³³

E. Tinjauan Tentang Pembinaan Kesadaran

Pembinaan pada hakikatnya merupakan suatu proses transformasi yang dilakukan secara sadar, terencana, dan berkelanjutan guna untuk meningkatkan kualitas kepribadian maupun kemampuan seseorang atau sekelompok orang.³⁴ Dalam konteks pendidikan Islam, upaya ini tidak sekadar bermakna instruksi teknis, melainkan mencakup bimbingan spiritual yang bertujuan untuk mengarahkan individu menuju kesempurnaan akhlak.³⁵ Kegiatan pembinaan ini melibatkan interaksi edukatif antara pendidik atau tokoh otoritas dengan masyarakat guna mencapai perubahan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai religius.³⁶ Oleh karena itu, efektivitas suatu pembinaan sangat bergantung pada metodologi yang digunakan serta konsistensi pihak pembina dalam memberikan teladan yang nyata di lingkungan sosialnya.³⁷

Konsep kesadaran dalam berbusana Syar'i merujuk pada kondisi mental di mana seseorang memahami, meyakini, dan mempraktikkan tata cara berbusana

³² Mohd. Reza Pahlevi, "Peran Aparatur Gampong Dalam Penerapan Syariat Islam", h. 81.

³³ Mohd. Reza Pahlevi, "Peran Aparatur Gampong Dalam Penerapan Syariat Islam.", h. 84.

³⁴ Ela Mayanti, "Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pembinaan Kesadaran Berbusana Syar'i Siswa" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2024), h. 40.

³⁵ Ela Mayanti, "Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pembinaan Kesadaran Berbusana Syar'i Siswa" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2024), h. 42.

³⁶ Ela Mayanti, "Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pembinaan Kesadaran Berbusana Syar'i Siswa" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2024), h. 45.

³⁷ Ela Mayanti, "Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pembinaan Kesadaran Berbusana Syar'i Siswa" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2024), h. 48.

sesuai syari'at tanpa adanya paksaan dari pihak luar.³⁸ Kesadaran ini tumbuh dari internalisasi nilai-nilai iman yang mendalam, sehingga busana bukan lagi dianggap sebagai beban budaya, melainkan bentuk ketaatan mutlak kepada Allah SWT.³⁹ Masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi akan senantiasa menjaga kehormatan dirinya dengan memilih busana yang menutup aurat, tidak transparan, dan tidak menonjolkan lekuk tubuh.⁴⁰ Faktor motivasi, baik yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik, memegang peranan krusial dalam membentuk pola pikir warga mengenai urgensi berpenampilan yang mencerminkan identitas kemusliman yang utuh.⁴¹

Tujuan utama dari pembinaan moral dalam masyarakat adalah terwujudnya tatanan kehidupan yang harmonis, beradab, dan sesuai dengan tuntunan fitrah kemanusiaan.⁴² Melalui serangkaian bimbingan moral, individu diharapkan mampu membedakan antara tindakan yang maslahat dan yang mudharat, terutama dalam menyikapi arus perubahan zaman yang kian sekuler.⁴³ Pembinaan ini diarahkan untuk membentengi jiwa masyarakat dari pengaruh negatif eksternal yang dapat merusak sendi-sendi etika keislaman yang telah lama mengakar.⁴⁴ Secara mendasar, keberhasilan dari proses ini dapat diukur dari

³⁸ Rizki Wulandari, "Analisis Kesadaran Berbusana Syar'i di Kalangan Remaja" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2022), h. 31.

³⁹ Rizki Wulandari, "Analisis Kesadaran Berbusana Syar'i di Kalangan Remaja" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2022), h. 34.

⁴⁰ Rizki Wulandari, "Analisis Kesadaran Berbusana Syar'i di Kalangan Remaja" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2022), h. 37.

⁴¹ Rizki Wulandari, "Analisis Kesadaran Berbusana Syar'i di Kalangan Remaja" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2022), h. 39.

⁴² Ela Mayanti, "Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pembinaan Kesadaran Berbusana Syar'i Siswa", h. 51.

⁴³ Ela Mayanti, "Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pembinaan Kesadaran Berbusana Syar'i Siswa", h. 54.

⁴⁴ Uswatul Husna, "Dampak Instagram Terhadap Fashion Mahasiswa PAI di Luar Kampus UIN Ar-Raniry" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2024), h. 55.

sejauh mana nilai-nilai kebaikan diimplementasikan secara spontan dan konsisten dalam kehidupan sehari-hari oleh setiap lapisan dalam masyarakat.⁴⁵



⁴⁵ Ela Mayanti, "Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pembinaan Kesadaran Berbusana Syar'i Siswa", h 58.

F. Aparatur *Gampong* dan Peranannya dalam Masyarakat

Aparatur *Gampong* merupakan struktur kepemimpinan terkecil dalam suatu *Gampong* namun paling fundamental dalam sistem pemerintahan di Aceh, yang memadukan peran administratif pemerintahan dengan fungsi kepemimpinan adat.⁴⁶ Perangkat ini terdiri dari *Keuchik* sebagai kepala eksekutif *Gampong*, Tuha Peut sebagai badan pertimbangan, serta jajaran lainnya seperti Imeum *Gampong* yang menangani urusan keagamaan.⁴⁷ Keberadaan mereka bukan sekadar formalitas birokrasi, melainkan sebagai penggerak utama dalam setiap dinamika sosial dan pembangunan di tingkat lokal.⁴⁸ Sebagai garda terdepan, aparatur *Gampong* memiliki kedekatan emosional dan sosiologis yang sangat kuat dengan warga, sehingga kebijakan yang mereka ambil berpengaruh langsung terhadap keteraturan hidup bermasyarakat.⁴⁹

Tanggung jawab yang dipikul oleh aparatur *Gampong* mencakup aspek yang sangat luas, mulai dari pengelolaan administrasi kependudukan hingga penjagaan ketertiban umum berdasarkan norma agama dan adat.⁵⁰ Mereka berkewajiban untuk menciptakan lingkungan yang kondusif agar terlaksananya syari'at Islam secara kaffah melalui penyusunan draf aturan *Gampong* (*reusam*) yang disepakati bersama jika ada.⁵¹ Selain itu, perangkat *Gampong* juga berfungsi sebagai mediator dalam penyelesaian konflik sosial serta menjadi fasilitator

⁴⁶ Mohd. Reza Pahlevi, "Peran Aparatur Gampong Dalam Penerapan Syariat Islam di Gampong Tunong Krueng Kala Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2020), h. 45.

⁴⁷ Mohd. Reza Pahlevi, "Peran Aparatur Gampong Dalam Penerapan Syariat Islam di Gampong Tunong Krueng Kala Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2020), h. 47.

⁴⁸ Mohd. Reza Pahlevi, "Peran Aparatur Gampong Dalam Penerapan Syariat Islam di Gampong Tunong Krueng Kala Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2020), h. 50.

⁴⁹ Mohd. Reza Pahlevi, "Peran Aparatur Gampong Dalam Penerapan Syariat Islam di Gampong Tunong Krueng Kala Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2020), h. 52.

⁵⁰ Mohd. Reza Pahlevi, "Peran Aparatur Gampong Dalam Penerapan Syariat Islam di Gampong Tunong Krueng Kala Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2020), h. 56.

⁵¹ Mohd. Reza Pahlevi, "Peran Aparatur Gampong Dalam Penerapan Syariat Islam di Gampong Tunong Krueng Kala Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2020), h. 59.

terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan yang bersifat edukatif.⁵² Keaktifan aparat *Gampong* dalam memantau perilaku warganya, termasuk dalam hal kepatuhan berbusana Syar'i, merupakan bentuk nyata dari pengabdian mereka dalam menjaga marwah *Gampong* dari kerusakan moral.⁵³

Dalam perspektif Islam, aparat *Gampong* dapat dikategorikan sebagai umara atau pemimpin yang memiliki otoritas untuk mengatur urusan umat demi kemaslahatan bersama.⁵⁴ Konsep kepemimpinan ini menuntut adanya integritas, kejujuran, serta ketaatan pemimpin itu sendiri terhadap hukum Allah swt sebelum ia mengajak rakyatnya untuk ta'at.⁵⁵ Seorang pemimpin pada tingkat *Gampong* harus mampu menjadi teladan (*uswah hasanah*) dalam berakhlak, termasuk dalam kedisiplinan berbusana yang Syar'i.⁵⁶ Sinergi antara umara (pemimpin) dan ulama di tingkat *Gampong* menjadi kunci kesuksesan utama agar setiap instruksi pembinaan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat tanpa menimbulkan resistensi yang berarti.⁵⁷

⁵² Mohd. Reza Pahlevi, "Peran Aparatur Gampong Dalam Penerapan Syariat Islam di Gampong Tunong Krueng Kala Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2020), h. 62.

⁵³ Mohd. Reza Pahlevi, "Peran Aparatur Gampong Dalam Penerapan Syariat Islam di Gampong Tunong Krueng Kala Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2020), h. 65.

⁵⁴ Dinas Syariat Islam Aceh, "*Syariat Islam Membangun Peradaban*" (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2019), h. 78.

⁵⁵ Dinas Syariat Islam Aceh, "*Syariat Islam Membangun Peradaban*" (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2019), h. 81.

⁵⁶ Ela Mayanti, "Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pembinaan Kesadaran Berbusana Syar'i Siswa", h. 62.

⁵⁷ Dinas Syariat Islam Aceh, "*Syariat Islam Membangun Peradaban*", h. 85.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan realitas sosial di *Gampong* Lampeudaya yang bersifat unik dan kontekstual, khususnya terkait dengan upaya pembinaan etika berbusana Syar'i oleh aparat *Gampong*.⁵⁸ Penggunaan metode deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena yang diteliti tanpa melakukan manipulasi data.

Pentingnya penelitian ini dilakukan pada masa sekarang adalah karena adanya arus modernisasi dan pengaruh globalisasi digital yang secara signifikan mulai terasa terjadi pergeseran tren etika berbusana generasi muda di wilayah *perGampong*.⁵⁹ Apabila fenomena pergeseran nilai ini tidak segera dicegah melalui upaya pembinaan yang komprehensif oleh aparat *Gampong*, serta dikhawatirkan identitas syari'at Islam yang menjadi ciri khas masyarakat Aceh akan memudar di masa mendatang.

Penelitian ini memandang pentingnya pembinaan etika berbusana bukan sekadar urusan personal, melainkan bagian dari perwujudan syari'at Islam di lingkungan terkecil pemerintahan *Gampong*.⁶⁰ Oleh karena itu, melalui pendekatan kualitatif, peneliti berusaha memahami bagaimana aparat *Gampong*

⁵⁸ Naufal Rakha Maulana dan Dartim, "Peran Guru PAI dalam Pembinaan Etika Berbusana Syar'i Siswa MTs Muhammadiyah Blimbing," *Journal of Education Research* 5, no. 2 (2024): h. 660.

⁵⁹ Ela Mayanti, "Problematika Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) UIN Ar-Raniry dalam Berbusana Muslim" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2024), h. 25.

⁶⁰ Teuku Zulkhairi, "Syariat Islam Membangun Peradaban: Sebuah Pengantar Studi Syariat Islam di Aceh" (Banda Aceh: PeNA, 2017), h. 45.

memaknai peran mereka dalam menjalankan kewajiban syari'at Islam di tengah tantangan zaman yang semakin dinamis dan kompleks bagi masyarakat.

Secara filosofis, penelitian ini relevan dengan upaya memperkuat implementasi Qanun Syari'at Islam melalui pendekatan persuasif yang dilakukan oleh aktor-aktor lokal di tingkat *Gampong*.⁶¹ Dengan demikian, penelitian ini dipandang paling tepat untuk membedah kedalaman makna dan efektivitas tindakan aparat *Gampong* dalam mengarahkan warga agar kembali kepada tuntunan berbusana sesuai dengan kaidah agama Islam yang berlaku di Aceh.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di *Gampong* Lampeudaya, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa *Gampong* Lampeudaya merupakan representasi masyarakat per~~Gampong~~an di Aceh Besar yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal namun tetap terpengaruh oleh arus informasi modern akibat kedekatannya dengan kawasan pendidikan tinggi di Darussalam.⁶²

C. Subjek Penelitian

Dalam menentukan subjek penelitian atau informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Penentuan sampel tidak dilakukan secara acak, melainkan dipilih dengan sengaja berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu yang dinilai paling relevan dengan masalah penelitian sebanyak sepuluh orang untuk mewakili populasi seluruh masyarakat Lampeudaya. Informan yang dipilih adalah pihak-pihak yang memiliki

⁶¹ M. Jafar, "Efektivitas Qanun No. 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam di Gampong Cibrek Tunong," *Al-Mizan* 9, no. 2 (2023): h. 120.

⁶² Mohd. Reza Pahlevi, "Peran Aparatur Gampong dalam Penerapan Syariat Islam di Gampong Tunong Krueng Kala, Aceh Besar" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2020), h. 30.

pengetahuan, otoritas, dan keterlibatan langsung, seperti Keuchik, perangkat *Gampong*, serta tokoh masyarakat di *Gampong* Lampeudaya yang benar-benar memahami proses dan implementasi pembinaan kesadaran tersebut, serta remaja sebagai subjek penelitian yang berkaitan langsung dengan implementasi penerapan aturan berbusana muslim di *Gampong* Lampeudaya, meskipun aturan yang berlaku di *Gampong* tersebut bukan lah aturan yang bersifat tertulis (Formal) akan tetapi telah menjadi hal yang dijaga dan dijalankan oleh masyarakat Lampeudaya secara kesadaran individual.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama karena peneliti terlibat secara langsung dalam proses pengumpulan, pengamatan, dan analisis data. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang melakukan wawancara, observasi, serta dokumentasi mengenai upaya aparatur *Gampong* Lampeudaya dalam pembinaan kesadaran berbusana syar'i.

Untuk membantu peneliti dalam memperoleh data yang sesuai dengan fokus penelitian, digunakan beberapa instrumen pendukung sebagai berikut:

1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara digunakan sebagai acuan dalam melakukan wawancara dengan informan penelitian. Pedoman ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan upaya aparatur *Gampong* dalam membina kesadaran masyarakat berbusana syar'i, bentuk pembinaan yang dilakukan, respons masyarakat, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pembinaan.

Informan yang diwawancarai meliputi aparatur *Gampong*, *Tengku Imum*, tokoh masyarakat, dan masyarakat *Gampong* Lampeudaya. Pertanyaan wawancara

bersifat terbuka sehingga informan dapat memberikan jawaban secara luas sesuai dengan pengalaman dan pengetahuannya.

2. Pedoman Observasi

Pedoman observasi digunakan untuk membantu peneliti mengamati secara langsung kondisi dan aktivitas yang berkaitan dengan pembinaan kesadaran berbusana syar'i di *Gampong Lampeudaya*. Observasi dilakukan terhadap kegiatan pembinaan keagamaan, interaksi aparat *Gampong* dengan masyarakat, pelaksanaan pengajian, serta kondisi penerapan berbusana syar'i dalam kehidupan masyarakat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai instrumen pendukung untuk memperoleh data berupa dokumen, foto kegiatan, catatan, struktur pemerintahan *Gampong*, serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

Dengan menggunakan ketiga instrumen pendukung tersebut, peneliti dapat memperoleh data yang lebih lengkap mengenai upaya aparat *Gampong* dalam pembinaan kesadaran berbusana syar'i di *Gampong Lampeudaya*. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif ini, peneliti memiliki peran sentral dalam menentukan keberhasilan pengumpulan data. Peneliti menggunakan beberapa alat pendukung berupa pedoman wawancara (*interview guide*) yang berisi poin-poin pertanyaan kunci dan pedoman observasi untuk memandu proses pengamatan selama berada di *Gampong Lampeudaya*.⁶³

⁶³ Wulandari, "Kepatuhan Mahasiswa-Mahasiswi" h. 62.

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *handphone* digunakan untuk *voice recorder* (merekam suara) dan mengambil foto, alat tulis berupa pulpen untuk menulis setiap informasi dan hal penting yang perlu dicatat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana yang dijelaskan diawal metodologi bahwa penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka teknik pengumpulan data berupa:

1. wawancara

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara berupa wawancara terstruktur. Yaitu dimana penelitian ini di *guideline* oleh pertanyaan-pertanyaan penelitian yang sudah disusun secara sistematis namun, akan terjadi pengembangan di lapangan sesuai dengan informannya. Wawancara digunakan untuk melihat fakta-fakta sosial yang terjadi dalam masyarakat, sehingga tergambar tingkat kesadaran dalam masyarakat *Gampong Lampeudaya* dan untuk melihat upaya yang dilakukan oleh aparat *Gampong Lampeudaya*. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah masyarakat *Gampong Lampeudaya* dan aparat *Gampong Lampeudaya*.

2. Observasi

Dalam mengumpulkan data ini peneliti mengikuti setiap perkembangan dengan melakukan pengamatan secara langsung. Akan tetapi peneliti tidak berperan sebagai *marketing communication* melainkan mengamati kegiatan yang dilakukan informan selama diizinkan, dan diharapkan akan mendapat catatan dan data penelitian di lapangan. Tujuan observasi dalam penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta sosial yang terjadi pada masyarakat. Dalam penelitian ini hal yang akan diamati yaitu terkait dengan aktifitas masyarakat *Gampong Lampeudaya*.

3. Dokumentasi

Dokumentasi penelitian ini diambil dari kegiatan atau aktifitas yang dilakukan masyarakat *Gampong Lampeudaya*.

F. Teknik Alisis Data

Teknik yang dipakai dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analisis, yaitu menganalisis data yang telah dikumpulkan kemudian dijelaskan dengan rinci dan sistematis sehingga dapat dianalisis secara utuh dan dipahami dengan jelas.

Dalam penulisan ini penulis menggunakan cara berpikir induktif maka analisis yang dapat digunakan dengan memulai memperhatikan seluruh data yang penulis kumpulkan di lapangan. Dianalisis secara kualitatif yaitu hasil dari jawaban informan dideskriptifkan dalam satu penjelasan bentuk kalimat, untuk mengenai upaya aparaturnya *Gampong Lampeudaya* dalam pembinaan berbusana *syar'i*.

G. Uji Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan, seperti membandingkan keterangan *Keuchik* dengan informasi yang diberikan oleh masyarakat atau tokoh agama setempat.⁶⁴

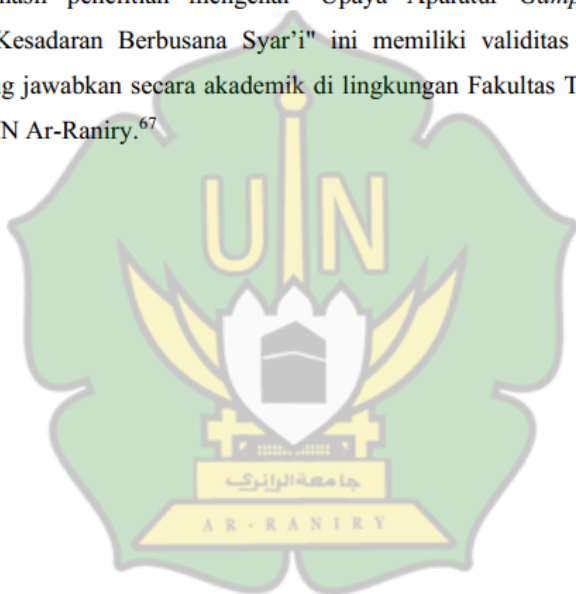
Triangulasi teknik dilakukan dengan cara memeriksa data yang sama dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda, yaitu membandingkan data wawancara dengan hasil observasi lapangan dan dokumen

⁶⁴ Maulana dan Dartim, "Peran Guru PAI," h. 664.

pendukung. Hal ini memastikan bahwa data yang diperoleh bukan merupakan persepsi subjektif dari satu pihak saja.⁶⁵

Selain itu, peneliti melakukan diskusi sejawat untuk menguji alur pikiran dan hasil interpretasi data yang telah dikumpulkan. Diskusi ini bertujuan untuk mendapatkan masukan kritis guna memperbaiki sudut pandang peneliti agar tetap berada dalam koridor objektivitas dan integritas penelitian kualitatif.⁶⁶

Dengan menerapkan prosedur keabsahan data yang terperinci, maka diharapkan hasil penelitian mengenai "Upaya Aparatur *Gampong* dalam Pembinaan Kesadaran Berbusana Syar'i" ini memiliki validitas yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademik di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry.⁶⁷



⁶⁵ Jafar, "Efektivitas Qanun No. 11," h. 135.

⁶⁶ Pahlevi, "Peran Aparatur *Gampong*," h. 50.

⁶⁷ Mayanti, "Problematika Mahasiswa PAI," h.80.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBINAAN KESADARAN BERBUSANA SYAR'I GAMPONG LAMPEUDAYA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat *Gampong* Lampeudaya

Gampong Lampeudaya merupakan salah satu *Gampong* yang berada di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. *Gampong* Lampeudaya merupakan perpaduan dari dua buah kata, yaitu “Lam” dan “Peudaya”. “Lam” berarti “dalam” sedangkan “Peudaya” artinya “memperdayai/mempengaruhi”. Sehingga arti dari kata “Lampeudaya” adalah dalam memperdayai. Secara historis, nama *Gampong* Lampeudaya berasal dari kejadian seekor ular naga. Di mana menurut cerita secara turun temurun, dahulu ada seekor ular naga yang bersuara sangat keras di *Gampong* tetangga, yaitu *Gampong* Suleu yang suaranya terdengar sampai ke *Gampong* Lampeudaya. Ular naga itu hendak dibunuh oleh masyarakat Suleu, kemudian menyingkir ke *Gampong* Lampeudaya. Masyarakat *Gampong* Lampeudaya mencari solusi untuk membunuh ular tersebut dengan cara memperdaya ular tersebut dengan racun, yaitu diracuni dengan kapur sirih sehingga ular tersebut menjadi tak terkendali dan melarikan diri ke sawah. Sampai di sawah ular naga tersebut akhirnya mati akibat reaksi dari racun kapur sirih tersebut. Maka sejak kejadian itu orang-orang tua *Gampong* Lampeudaya sepakat untuk memberi nama *Gampong* mereka dengan sebutan *Gampong* Lampeudaya. Nama ini timbul karena masyarakat Lampeudaya sudah berhasil memperdayai ular naga yang besar dan ganas tersebut hingga mati. Kemudian dari tahun ke tahun hingga beralih generasi nama *Gampong* ini masih terkenal dengan sebutan Lampeudaya karena dapat memperdayai seekor ular naga. Berdasarkan peristiwa

yang sangat bersejarah itulah sampai saat ini masih bernama *Gampong Lampeudaya*.⁶⁸

2. Geografis *Gampong Lampeudaya*

Secara administratif dan spasial, *Gampong Lampeudaya* berjarak sekitar 3 kilometer dari pusat pemerintahan Kecamatan Darussalam, serta berjarak 59 kilometer dari pusat ibu kota Kabupaten Aceh Besar.⁶⁹ Wilayah *Gampong* ini berdiri di atas hamparan lahan seluas 2,13 kilometer persegi (km²). Guna mengoptimalkan rentang kendali tata *pamong Gampong* (manajemen pemerintahan *Gampong*) pada lahan yang cukup luas tersebut, kawasan ini dibagi menjadi tiga wilayah administratif yang lebih kecil setingkat dusun.

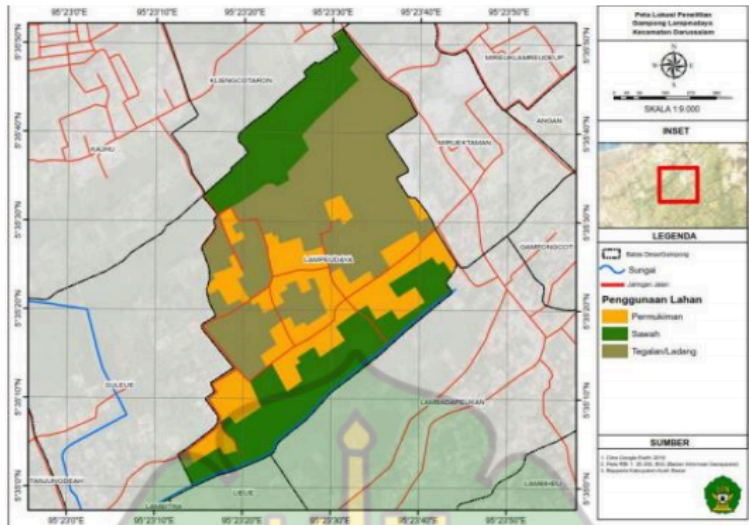
Secara demografis (kependudukan), *Gampong Lampeudaya* dihuni oleh 1.089 jiwa penduduk secara agregat (keseluruhan), yang terdiri dari 556 penduduk laki-laki dan 533 penduduk perempuan. Dengan luas wilayah yang ada, *Gampong* ini memiliki rasio kepadatan penduduk di angka 511 jiwa per km².⁷⁰

Batas wilayah *Gampong Lampeudaya* yaitu, bagian timur berbatasan dengan Desa Mireuk, bagian barat berbatasan dengan Desa Suleue. Potensi *Gampong Lampeudaya* sangat besar disektor pertanian, lahan daratannya potensial untuk persawahan dan perkebunan. Sektor ekonomi, dekatnya jarak kearea kampus membuat wilayah ini potensial untuk bisnis sewa hunian mahasiswa. Sektor UMKM lokal, pengembangan usaha perdagangan mikro di sepanjang jalur alternatif menuju perkotaan.

⁶⁸ Lena Riani, "kebijakan website desa terhadap penyebaran informasi pembangunan di Gampong Lampeudaya kecamatan darussalam kabupaten aceh besar". 2020 h.39

⁶⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, "*Kecamatan Darussalam Dalam Angka 2024*" (Aceh Besar: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, 2024), h. 9.

⁷⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, "*Kecamatan Darussalam Dalam Angka 2024*" (Aceh Besar: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, 2024)



Gambar 4.1 Peta Lokasi Penelitian 1

Sumber: Citra Google Earth 2019

Peta RB 1:25.000 BIG (Badan Informasi Geospisial)

Bappeda Kabupaten Aceh Besar

3. Visi dan Misi *Gampong Lampeudaya*

a. Visi

Terciptanya *Gampong Lampeudaya* yang aktif, kreatif, serta produktif dalam mengembangkan usaha pertanian dan perindustrian masyarakat yang berkualitas dan bermutu untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai serta religius.

b. Misi

1). Bidang infrastruktur/ sarana dan prasarana :

Menyediakan sarana dan prasarana/ infrastruktur untuk menunjang perekonomian masyarakat *Gampong Lampeudaya*.

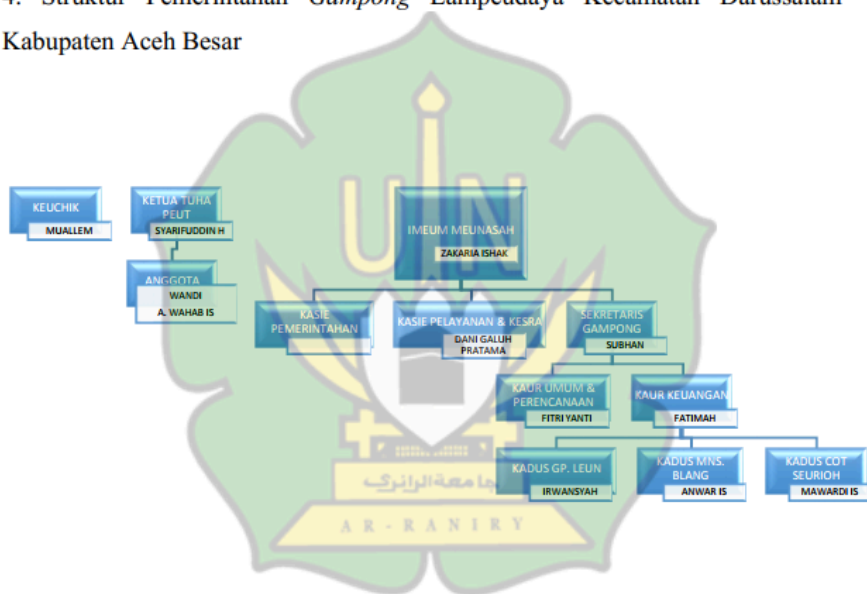
2). Bidang ekonomi :

Meningkatkan sumber pendapatan asli *Gampong* (PAG) dan sumber pendapatan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dalam rangka menunjang pengembangan *Gampong* secara berkelanjutan.

3). Bidang pendidikan dan sosial

Mendukung nilai pendidikan setiap masyarakat *Gampong*, dan menjunjung tinggi nilai sosial antar sesama warga.

4. Struktur Pemerintahan *Gampong* Lampeudaya Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar



B. Upaya Aparatur *Gampong* Dalam Pembinaan Kesadaran Berbusana Syar'i

Pada bagian ini penulis memaparkan hasil dari penelitian yang berkaitan dengan upaya apa saja yang dilakukan oleh aparat *Gampong* dalam pembinaan kesadaran berbusana Syar'i. Hasil upaya tersebut penulis dapatkan dari wawancara dengan beberapa informan terkait hal tersebut.

Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh aparatur *Gampong* dalam membina masyarakat terhadap kesadaran berbusana Syar'i maka dalam pembahasan ini penulis akan mengulik jawaban dari aparatur *Gampong*.

1. Upaya Aparatur *Gampong* Dalam Pembinaan Kesadaran Berbusana Syar'i Melalui Nasehat

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan dari informan bahwa, Aparatur *Gampong* telah memberikan nasehat untuk berpakaian syar'i. Seperti yang diutarankan oleh narasumber bernama Mualem, merupakan keucik *Gampong* Lampeudaya menjelaskan:

“Perangkat *Gampong* Lampeudaya memberikan perhatian terhadap penerapan busana syar'i di kalangan masyarakat. Perhatian tersebut diwujudkan melalui pemberian nasehat dan imbauan kepada masyarakat agar mengenakan pakaian yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam, terutama dalam kegiatan-kegiatan keagamaan dan ketika berada di lingkungan *Gampong*. Selain itu, perangkat *Gampong* juga bekerja sama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya berpakaian sesuai dengan ajaran Islam. Namun, penerapannya tetap dilakukan secara persuasif melalui pendekatan keagamaan dan sosial.”⁷¹

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa perangkat *Gampong* Lampeudaya memiliki perhatian terhadap penerapan busana syar'i di masyarakat. Perhatian tersebut tidak hanya berupa nasehat secara lisan, tetapi juga

⁷¹ Wawancara Dengan Mualem Pada Tanggal 12 Juni 2026, Pukul 13.20 WIB

diwujudkan melalui arahan dan imbauan kepada masyarakat agar mengenakan pakaian yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Selanjutnya, adanya kerja sama antara perangkat *Gampong* dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa pembinaan berbusana syar'i dilakukan secara bersama-sama. Hal ini menunjukkan adanya keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam memberikan pemahaman keagamaan, sehingga penerapan berbusana syar'i tidak hanya menjadi tanggung jawab perangkat *Gampong*, tetapi juga menjadi bagian dari pembinaan sosial dan keagamaan masyarakat.

Dari segi pendekatan, pembinaan dilakukan secara persuasif, yaitu dengan memberikan pemahaman, nasehat, dan imbauan tanpa menggunakan cara yang bersifat memaksa. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perangkat *Gampong* lebih mengutamakan kesadaran masyarakat dalam menerapkan berbusana syar'i. Dengan demikian, masyarakat diharapkan tidak hanya mengikuti aturan karena adanya kewajiban, tetapi memahami alasan dan nilai keagamaan yang terkandung di dalamnya.

Penuturan dari Subhan yang merupakan sekretaris *Gampong* Lampeudaya adalah:

“Sebagai Sekretaris *Gampong*, kami terus mengimbau kepada masyarakat agar dalam kehidupan sehari-hari tetap memperhatikan ketentuan berbusana yang sesuai dengan syariat Islam. Berbusana syar'i bukan hanya sekadar mengikuti aturan yang ada, tetapi juga merupakan bagian dari upaya menjaga kehormatan diri, kesopanan, dan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan bermasyarakat. Kami juga mengingatkan khususnya kepada kaum perempuan dan generasi muda agar berpakaian dengan menutup aurat, tidak ketat, tidak transparan, dan tetap sopan ketika berada di tempat umum. Namun, dalam menyampaikan hal tersebut, kita

tidak boleh dengan cara memaksa atau merendahkan masyarakat. Nasihat harus disampaikan dengan cara yang baik, santun, dan persuasif agar masyarakat dapat memahaminya dengan kesadaran sendiri”⁷²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris *Gampong*, dapat dianalisis bahwa pemerintah *Gampong* memiliki peran dalam memberikan nasihat dan imbauan kepada masyarakat mengenai pentingnya berbusana sesuai dengan syariat Islam. Nasihat tersebut tidak hanya diarahkan sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga sebagai upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kehormatan diri, kesopanan, dan nilai-nilai keislaman.

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa pendekatan yang digunakan oleh aparat *Gampong* lebih bersifat persuasif dan edukatif, yaitu memberikan pemahaman melalui nasihat yang baik dan santun, bukan dengan cara memaksa atau merendahkan masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembinaan kesadaran berbusana Syar’i diarahkan agar masyarakat menerapkan busana syar’i berdasarkan kesadaran pribadi, bukan semata-mata karena adanya tekanan atau aturan dari pemerintah *Gampong*.

Selain itu, Sekretaris *Gampong* menekankan pentingnya perhatian terhadap generasi muda. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan tidak hanya ditujukan kepada masyarakat secara umum, tetapi juga diarahkan kepada kelompok yang dianggap membutuhkan pendampingan dalam memahami nilai-nilai berbusana Syar’i. Orang tua, tokoh agama, dan masyarakat juga dipandang memiliki tanggung jawab bersama dalam proses tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya Sekretaris *Gampong* dalam pembinaan kesadaran berbusana Syar’i dilakukan melalui pemberian nasihat, imbauan, pendekatan persuasif, serta kerja sama dengan berbagai unsur

⁷² Wawancara Dengan Subhan Pada Tanggal 12 Juni 2026, Pukul 15.00 WIB

masyarakat. Upaya tersebut menunjukkan bahwa pembinaan kesadaran berbusana Syar'i tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah *Gampong*, tetapi membutuhkan keterlibatan bersama antara aparat *Gampong*, tokoh agama, orang tua, dan masyarakat.

Pernyataan dari Sekretasi *Gampong* sejalan dengan makna surah A

Upaya pembinaan berbusana Syar'i tentunya bukan hanya dilakukan oleh aparat *Gampong* saja, *Tengku Imum* sangat berpengaruh besar terhadap persoalan ini, edi mawardi selaku *Tengku Imum* di *Gampong Lampeudaya* menjelaskan:

“Sebagai *Tengku Imum*, saya menasehati masyarakat agar senantiasa menjaga cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Berbusana syar'i merupakan salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah dan juga bagian dari menjaga kehormatan serta kesopanan diri. Karena itu, hendaknya kita menggunakan pakaian yang menutup aurat, tidak ketat, tidak transparan, dan sesuai dengan tuntunan agama. Saya juga mengajak para orang tua untuk memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya dalam hal berpakaian. Kepada generasi muda, jangan menganggap busana syar'i sebagai sesuatu yang membatasi, tetapi pahamiilah bahwa Islam mengajarkan kita untuk menjaga kehormatan diri. Mari kita saling menasihati dengan cara yang baik, tanpa mencela atau mempermalukan orang lain. Dengan kesadaran bersama, insyaallah kehidupan masyarakat *Gampong* akan semakin baik dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.”⁷³

⁷³ Wawancara Dengan Edi Mawardi Pada Tanggal 13 Juni 2026, Pukul 16.00 WIB

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Tengku Imum*, dapat dianalisis bahwa peran *Tengku Imum* dalam pembinaan kesadaran berbusana Syar'i dilakukan melalui pemberian nasihat keagamaan dan pembentukan kesadaran masyarakat. Nasihat yang diberikan menekankan bahwa berbusana syar'i bukan hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah SWT serta upaya menjaga kehormatan dan kesopanan diri.

Tengku Imum juga memberikan pemahaman mengenai karakteristik pakaian yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu pakaian yang menutup aurat, tidak ketat, dan tidak transparan. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan tidak hanya berupa imbauan secara umum, tetapi juga memberikan pemahaman praktis kepada masyarakat mengenai bagaimana menerapkan busana Syar'i dalam kehidupan sehari-hari.

Selain memberikan nasihat kepada masyarakat, *Tengku Imum* menekankan peran orang tua dalam memberikan keteladanan kepada anak-anak, khususnya dalam hal berpakaian. Generasi muda juga menjadi perhatian karena mereka perlu diberikan pemahaman bahwa busana syar'i bukanlah suatu bentuk pembatasan, melainkan bagian dari ajaran Islam untuk menjaga kehormatan diri. Dengan demikian, pembinaan dilakukan tidak hanya kepada individu, tetapi juga melalui keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama.

Hal menarik lainnya adalah penggunaan pendekatan yang persuasif dan tidak menghakimi. *Tengku Imum* mengajak masyarakat untuk saling menasihati dengan cara yang baik, tanpa mencela ataupun mempermalukan orang lain. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembinaan kesadaran berbusana Syar'i diarahkan untuk membangun kesadaran dari dalam diri masyarakat, sehingga penerapan busana syar'i tidak hanya dilakukan karena adanya aturan, tetapi karena adanya pemahaman dan kesadaran terhadap nilai-nilai agama.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Tengku Imum* berperan sebagai pembina keagamaan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap busana Syar'i melalui nasihat, pemberian pemahaman tentang syariat, keteladanan keluarga, serta pendekatan persuasif. Peran tersebut menjadi salah satu bentuk upaya pembinaan kesadaran berbusana Syar'i di tingkat *Gampong*.

Upaya yang dilakukan melalui ceramah dan pengajian menunjukkan bahwa *Tengku Imum* menggunakan pendekatan pendidikan keagamaan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban menutup aurat dan pentingnya berbusana sesuai dengan syariat Islam. Dengan adanya pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya mengetahui aturan mengenai busana syar'i, tetapi juga memahami alasan dan nilai agama yang mendasarinya.

Selain itu, pemberian nasehat dan arahan secara langsung menunjukkan adanya pendekatan persuasif dalam proses pembinaan. Pendekatan ini penting karena perubahan perilaku masyarakat tidak selalu dapat dilakukan melalui aturan atau teguran yang bersifat memaksa. Dengan memberikan nasihat secara baik dan bijaksana, *Tengku Imum* berusaha membangun kesadaran masyarakat agar menerapkan busana syar'i atas kemauan dan kesadaran diri sendiri.

Pada pembahasan ini penulis juga mewawancarai masyarakat *Gampong Lampeudaya* tentang apakah upaya yang telah dilakukan perangkat desa dalam pembinaan berbusana syar'i apakah berdampak pada kehidupan sehari-hari, dan apakah penyampaian dari aparat *desa* diterima dengan baik.

Mawarni salah satu masyarakat *Gampong Lampeudaya* seorang IRT menjelaskan:

“Menurut saya, upaya yang dilakukan oleh aparat *Gampong* dalam memberikan pembinaan tentang berbusana syar'i sudah memberikan dampak dalam kehidupan sehari-hari. Setelah adanya penyampaian melalui pengajian dan nasihat dari aparat *Gampong* serta *Tengku Imum*, kami

menjadi lebih memahami pentingnya menjaga cara berpakaian, terutama dalam menutup aurat dan menggunakan pakaian yang sopan ketika berada di lingkungan masyarakat”.⁷⁴

Pendapat lain dari Ibrahim Jamil yang berprofesi sebagai ASN menjelaskan:

“Menurut saya, penyampaian yang dilakukan oleh aparat *Gampong* juga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Nasihat yang diberikan biasanya disampaikan dengan cara yang baik dan tidak langsung menyalahkan masyarakat. Karena itu, kami sebagai masyarakat merasa lebih mudah menerima dan memahami apa yang disampaikan.

Namun, dalam penerapannya memang masih ada perbedaan antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Ada yang sudah menerapkan busana syar’i dalam kehidupan sehari-hari, tetapi ada juga yang masih belum sepenuhnya menerapkannya. Menurut saya, hal tersebut membutuhkan pembinaan dan pengingat secara terus-menerus agar kesadaran masyarakat semakin meningkat.”⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mawarni dan Ibrahim Jamil, dapat dianalisis bahwa upaya aparat *Gampong* dalam pembinaan kesadaran berbusana syar’i telah memberikan dampak positif terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Dampak tersebut terlihat dari meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menutup aurat, berpakaian sopan, dan menyesuaikan cara berpakaian dengan nilai-nilai syariat Islam.

Masyarakat juga memberikan tanggapan positif terhadap cara penyampaian yang dilakukan oleh aparat *Gampong*. Nasihat melalui pengajian dan kegiatan keagamaan dinilai dapat diterima karena disampaikan secara baik,

⁷⁴ Wawancara Dengan Mawarni Pada Tanggal 15 Juni 2026, Pukul 10:12 WIB

⁷⁵ Wawancara Dengan Ibrahim Jamil Pada Tanggal 18 Juni 2026, Pukul 14:00 WIB

santun, dan tidak bersifat memaksa. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan persuasif menjadi salah satu faktor yang mendukung penerimaan masyarakat terhadap pembinaan yang dilakukan.

Namun, berdasarkan keterangan masyarakat, dampak pembinaan tersebut belum sepenuhnya merata. Masih terdapat perbedaan dalam penerapan busana syar'i di antara masyarakat. Sebagian masyarakat telah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan sebagian lainnya masih membutuhkan arahan dan pembinaan secara berkelanjutan. Artinya, peningkatan pemahaman belum secara otomatis menghasilkan perubahan perilaku yang sama pada seluruh masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembinaan yang dilakukan aparat *Gampong* melalui pengajian, nasihat, dan kegiatan keagamaan sudah memberikan pengaruh positif dan diterima dengan baik oleh masyarakat, tetapi proses pembentukan kesadaran berbusana syar'i masih memerlukan pembinaan yang konsisten dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembinaan tidak hanya ditentukan oleh penyampaian nasihat, tetapi juga oleh kesadaran pribadi dan kemauan masyarakat untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

b. Upaya Aparatur *Gampong* Dalam Pembinaan Kesadaran Berbusana Syar'i Melalui Pengajian

Gampong Lampeudaya mempunyai fasilitas yang cukup untuk melakukan pengajian, salah satu fasilitas yang ada di *Gampong* Lampeudaya yaitu balai pengajian dan *meunasah* yang selalu digunakan sebagai tempat pembinaan keagamaan. Mualem selaku keuchik *Gampong* Lampeudaya menjelaskan:

“Sebagai Keuchik, salah satu upaya yang kami lakukan dalam membina kesadaran masyarakat untuk berbusana syar'i adalah dengan memfasilitasi tempat untuk kegiatan pengajian. Kami menyediakan dan mengarahkan

penggunaan fasilitas *Gampong* agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat pelaksanaan pengajian secara rutin”.⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Keuchik *Gampong*, dapat dianalisis bahwa salah satu upaya aparat *Gampong* dalam pembinaan kesadaran berbusana syar'i dilakukan melalui penyediaan dan pemanfaatan fasilitas *Gampong* sebagai tempat pelaksanaan pengajian. Keuchik tidak hanya berperan dalam memberikan arahan kepada masyarakat, tetapi juga memberikan dukungan secara nyata dengan menyediakan tempat yang dapat digunakan untuk kegiatan keagamaan.

Fasilitasi tempat pengajian tersebut menjadi sarana bagi masyarakat untuk memperoleh pemahaman keagamaan, termasuk pemahaman mengenai kewajiban menutup aurat dan pentingnya berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Dengan adanya tempat yang dapat digunakan secara rutin, kegiatan pengajian menjadi lebih mudah dilaksanakan dan dapat diikuti oleh masyarakat secara bersama-sama.

Hal ini menunjukkan bahwa peran Keuchik dalam pembinaan tidak hanya bersifat persuasif, tetapi juga bersifat fasilitatif, yaitu menyediakan sarana yang mendukung terlaksananya kegiatan pembinaan keagamaan. Dukungan tersebut juga memberikan ruang bagi *Tengku Imum* dan tokoh agama untuk menyampaikan nasihat serta materi keagamaan kepada masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyediaan tempat pengajian merupakan salah satu bentuk dukungan konkret aparat *Gampong* dalam meningkatkan kesadaran berbusana syar'i. Melalui fasilitas tersebut, masyarakat memperoleh ruang untuk mengikuti pembinaan keagamaan secara bersama-sama, sehingga diharapkan pemahaman tentang kewajiban menutup aurat dan

⁷⁶ Wawancara Dengan Mualem Pada Tanggal 12 Juni 2026, Pukul 13.20 WIB

berbusana sesuai syariat dapat berkembang menjadi kesadaran dalam kehidupan sehari-hari.

Edi Mawardi selaku *Tengku Imum* menjelaskan:

“Sebagai *Tengku Imum*, salah satu upaya yang kami lakukan dalam membina kesadaran masyarakat mengenai berbusana syar’i adalah melalui kegiatan pengajian. Dalam pengajian tersebut, kami menyampaikan nasihat dan pemahaman kepada masyarakat tentang ajaran Islam, khususnya mengenai kewajiban menutup aurat dan pentingnya menjaga cara berpakaian yang sesuai dengan syariat. Dalam menyampaikan materi, kami tidak hanya menjelaskan tentang aturan berpakaian, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai hikmah dan manfaat berbusana syar’i. Kami mengajak masyarakat untuk memahami bahwa menutup aurat merupakan kewajiban seorang muslim dan bagian dari menjaga kehormatan diri. Dengan adanya pemahaman tersebut, kami berharap masyarakat dapat menerapkannya atas dasar kesadaran, bukan hanya karena adanya aturan dari *Gampong*”.⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Tengku Imum*, dapat dianalisis bahwa pengajian menjadi salah satu media pembinaan keagamaan yang digunakan aparat *Gampong* untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berbusana syar’i. Melalui kegiatan pengajian, masyarakat diberikan pemahaman mengenai kewajiban menutup aurat, menjaga kehormatan diri, serta pentingnya berpakaian sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Pembinaan yang dilakukan oleh *Tengku Imum* tidak hanya menekankan pada aturan berpakaian, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai hikmah

⁷⁷ Wawancara Dengan Edi Mawardi Pada Tanggal 13 Juni 2026, Pukul 16.00 WIB

dan manfaat berbusana syar'i. Pendekatan tersebut bertujuan agar masyarakat memahami alasan di balik kewajiban berbusana sesuai syariat, sehingga penerapannya diharapkan berasal dari kesadaran diri, bukan semata-mata karena adanya aturan dari pemerintah *Gampong*.

Selain itu, pengajian juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk memberikan nasihat kepada orang tua agar menjadi teladan bagi anak-anaknya. Generasi muda turut menjadi sasaran pembinaan karena mereka perlu mendapatkan pemahaman sejak dini mengenai pentingnya menutup aurat dan menjaga kesopanan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran *Tengku Imum* dalam upaya pembinaan kesadaran berbusana syar'i melalui pengajian dilakukan melalui pemberian pemahaman agama, nasihat, dan keteladanan. Pengajian menjadi sarana yang memungkinkan proses pembinaan dilakukan secara langsung dan berkelanjutan. Keberhasilan upaya tersebut juga membutuhkan kerjasama antara aparat *Gampong*, *Tengku Imum*, orang tua, tokoh masyarakat, dan masyarakat itu sendiri.

Pada pembahasan ini penulis juga mewawancarai lima masyarakat *Gampong Lampeudaya* tentang apakah upaya yang telah dilakukan *Tengku Imum* dalam pembinaan berbusana syar'i melalui pengajian yang dilakukan di balai pengajian memberi dampak positif pada kehidupan sehari-hari, dan apakah penyampaian tersebut diterima dengan baik.

Irma Suliyani masyarakat *Gampong Lampeudaya* pemilik *laundry* menjelaskan:

"Menurut saya sebagai masyarakat, upaya yang dilakukan oleh *Tengku Imum* dalam membina kesadaran masyarakat mengenai berbusana syar'i melalui pengajian di balai pengajian sudah memberikan dampak yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan pengajian tersebut,

kami mendapatkan nasehat dan pemahaman mengenai pentingnya menutup aurat serta berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Setelah mengikuti pengajian, kami menjadi lebih memperhatikan cara berpakaian dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika keluar rumah, menghadiri kegiatan masyarakat, maupun mengikuti kegiatan keagamaan. Menurut saya, nasihat yang diberikan dalam pengajian tersebut cukup membantu kami untuk lebih sadar dan membiasakan diri berpakaian dengan sopan serta sesuai dengan tuntunan agama.”⁷⁸

Ira Susanti salah satu masyarakat *Gampong* Lampeudaya yang bekerja sebagai penjaga kios juga memaparkan penjelasan yang tidak jauh berbeda dengan Irma suliyani

“Dengan adanya kegiatan pengajian yang dilaksanakan di balai pengajian, kami selaku masyarakat di sini sangat bersyukur karena memiliki tempat untuk belajar ilmu agama. Adanya kegiatan pengajian tersebut sangat membantu kami dalam menambah pengetahuan dan pemahaman tentang ilmu agama.”⁷⁹

Kedua pernyataan dari informan tersebut, terdapat beberapa hal penting: Pertama, pemberian pemahaman keagamaan. Masyarakat memperoleh pengetahuan mengenai pentingnya menutup aurat dan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan dilakukan melalui pendekatan pendidikan dan keagamaan.

⁷⁸ Wawancara Dengan Irma Suliyani Pada Tanggal 15 Juni 2026 Pukul 13.20 WIB

⁷⁹ Wawancara Dengan Ira Susanti Pada Tanggal 15 Juni 2026 Pukul 14.00 WIB

Kedua, terjadinya perubahan kesadaran dalam berpakaian. Informan menyatakan bahwa setelah mengikuti pengajian, masyarakat menjadi lebih memperhatikan cara berpakaian, khususnya ketika keluar rumah, menghadiri kegiatan masyarakat, dan mengikuti kegiatan keagamaan. Ini menunjukkan bahwa materi yang disampaikan dalam pengajian mulai memberikan pengaruh terhadap perilaku masyarakat.

Ketiga, pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Nasihat yang diberikan oleh *Tengku Imum* tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi mendorong masyarakat untuk membiasakan diri berpakaian sopan dan sesuai dengan tuntunan agama. Dengan demikian, pengajian dapat dipandang sebagai media pembinaan yang berperan dalam proses perubahan dari pengetahuan → kesadaran → pembiasaan perilaku.

Penjelasan lain dari salah satu masyarakat *Gampong* Lampeudaya, Lisma Ismail yang bekerja sebagai IRT, menjelaskan:

“Mengenai berbusana syar’i, saya belum sepenuhnya menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya masih sering keluar rumah dengan menggunakan pakaian yang belum tertutup secara sempurna, seperti mengenakan daster dengan jilbab sebhahu, sehingga masih terdapat bagian aurat yang terlihat. Selain itu, saya juga belum dapat mengikuti kegiatan pengajian yang diselenggarakan di *Gampong* karena ada anggota keluarga yang tidak dapat saya tinggalkan sendirian di rumah.”⁸⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kesadaran informan terhadap pentingnya berbusana syar’i sudah ada, tetapi penerapannya belum sepenuhnya konsisten. Informan menyadari bahwa cara berpakaian seperti menggunakan

⁸⁰ Wawancara Dengan Lisma Ismail Pada Tanggal 16 Juni 2026, Pukul 13.00 WIB

daster dengan jilbab sebahu masih menyebabkan sebagian aurat terlihat. Ini menunjukkan adanya kesadaran mengenai ketidaksesuaian antara kondisi berpakaian saat ini dengan prinsip berbusana syar'i.

Selain itu, informan menyampaikan bahwa dirinya belum mengikuti pengajian yang diselenggarakan di *Gampong* karena memiliki tanggung jawab di rumah yang tidak dapat ditinggalkan. Kondisi tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang menghambat proses pembinaan keagamaan melalui kegiatan pengajian. Dengan demikian, berdasarkan pernyataan informan, terdapat dua hal yang dapat diidentifikasi, yaitu kesadaran berbusana syar'i yang belum sepenuhnya diwujudkan dalam praktik dan keterbatasan mengikuti kegiatan pembinaan keagamaan karena faktor tanggung jawab domestik.

Penjelasan dari Lisma Ismail ini juga sama dengan, Ernawati dan Putri Rahmadhani yang merupakan orang tua dan anak, Ernawati bekerja sebagai Tata Usaha di SD Lampeudaya:

“Saya sudah mengetahui tentang pentingnya menutup aurat dan berpakaian sesuai dengan syariat Islam, tetapi dalam pelaksanaannya saya masih belum konsisten. Ada kalanya saya keluar rumah dengan pakaian yang masih kurang tertutup. Untuk kegiatan pengajian yang diadakan oleh *Gampong*, saya juga belum dapat mengikutinya karena harus mengurus keperluan keluarga di rumah.”⁸¹

Pernyataan dari Lisma Ismail dan Ernawati bertolak belakang dengan Konsep Busana Syar'i dalam Perspektif Syari'at. Dalam perspektif Syari'at Kriteria busana yang dikategorikan Syar'i meliputi beberapa syarat teknis yang tidak boleh diabaikan, di antaranya adalah menutup aurat secara sempurna, kain

⁸¹ Wawancara Dengan Ernawati Pada Tanggal 16 Juni 2026, Pukul 13.30 WIB

yang digunakan tidak tipis atau tembus pandang, serta tidak menonjolkan lekuk tubuh.⁸² Bagi perempuan, busana haruslah longgar dan kerudung yang dikenakan wajib menutupi dada, sementara bagi pria, busana haruslah sopan dan tidak menyerupai lawan jenis.

Dengan demikian, hasil wawancara ini memperlihatkan bahwa upaya pembinaan kesadaran berbusana syar'i telah berhadapan dengan dua kondisi, yaitu adanya pemahaman masyarakat tentang pentingnya menutup aurat dan masih adanya hambatan dalam penerapannya. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembinaan tidak hanya dapat diukur dari pengetahuan masyarakat, tetapi juga dari sejauh mana pengetahuan tersebut diwujudkan dalam perilaku berpakaian sehari-hari.

Putri Rahmadhani selaku pelajar SMP juga menjelaskan:

“saya mengetahui adanya anjuran untuk menutup aurat, apa lagi perempuan yang aurat nya dari kepala sampai mata kaki. Tapi untuk saya sendiri masih sangat sulit untuk menerapkan berpakaian tertutup. Mungkin karna faktor pergaulan saya yang minim bergaul dengan kawan yang menutup aurat secara sempurna maka terasa sulit untuk saya memulai dan juga karna pakaian syar'i menurut saya kalau saya yang memekainya terlihat seperti ibu-ibu tidak sesuai usia saya”⁸³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa informan telah memiliki kesadaran pada tingkat pengetahuan, yaitu mengetahui adanya

⁸²Rizki Wulandari, *"Analisis Kesadaran Berbusana Syar'i di Kalangan Remaja"* (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2022), H 61.

⁸³ Wawancara Dengan Putri Rahmadhani Pada Tanggal 16 Juni 2026, Pukul 13.30 WIB

anjaran dalam Islam untuk menutup aurat. Informan juga memahami bahwa aurat perempuan harus ditutup dengan pakaian yang sesuai dengan ketentuan syariat. Namun, pengetahuan tersebut belum sepenuhnya diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Hal ini terlihat dari pengakuan informan bahwa dirinya masih mengalami kesulitan untuk menerapkan cara berpakaian yang lebih tertutup.

Kesulitan tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan pergaulan. Informan mengungkapkan bahwa dirinya jarang bergaul dengan teman-teman yang menerapkan pakaian yang menutup aurat secara sempurna. Kondisi lingkungan seperti ini dapat memengaruhi kebiasaan seseorang dalam berpakaian karena lingkungan sosial menjadi salah satu faktor yang membentuk perilaku dan kebiasaan masyarakat.

Selain faktor lingkungan, terdapat pula faktor persepsi pribadi terhadap busana syar'i. Informan menganggap bahwa pakaian syar'i akan membuat dirinya terlihat seperti ibu-ibu dan kurang sesuai dengan usianya. Persepsi tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum melihat busana syar'i sebagai sesuatu yang dapat disesuaikan dengan perkembangan gaya berpakaian anak muda. Dengan demikian, hambatan dalam penerapan busana syar'i bukan semata-mata karena kurangnya pengetahuan agama, tetapi juga berkaitan dengan kebiasaan, lingkungan sosial, dan cara pandang terhadap model pakaian syar'i.

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya pembinaan kesadaran berbusana syar'i perlu dilakukan tidak hanya melalui pemberian pemahaman agama, tetapi juga melalui pendekatan yang persuasif dan sesuai dengan kondisi masyarakat, khususnya generasi muda. Aparatur *Gampong* dan tokoh agama dapat memberikan contoh, motivasi, serta pemahaman bahwa berpakaian sesuai syariat tidak harus menghilangkan unsur kerapian, kenyamanan, dan kesesuaian dengan usia. Dengan pendekatan tersebut, perubahan perilaku dapat dilakukan secara bertahap sehingga masyarakat tidak merasa bahwa busana syar'i merupakan sesuatu yang asing atau tidak sesuai dengan kehidupan mereka.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan agama tidak selalu secara langsung menghasilkan perubahan perilaku. Diperlukan proses pembiasaan, penguatan pemahaman, serta pembinaan yang dilakukan secara terus-menerus agar masyarakat mampu menerapkan nilai-nilai yang telah diketahuinya. Dalam konteks penelitian ini, upaya aparatur *Gampong* memiliki peran penting untuk membantu masyarakat mengubah pemahaman mengenai berbusana syar'i menjadi perilaku yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.

C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Aparatur *Gampong* Dalam Melaksanakan Pembinaan Kesadaran Berbusana Syar'i di *Gampong* Lampeudaya.

Pada bagian ini penulis mewawancarai Aparatur *Gampong* yang terkait mengenai faktor pendukung dalam melaksanakan pembinaan kesadaran berbusana Syar'i. Mualem selaku Keucik *Gampong* Lampeudaya menjelaskan:

“Menurut saya, faktor yang mendukung kami dalam melakukan pembinaan kesadaran berbusana Syar'i adalah adanya dukungan dari aparatur *Gampong* dan tokoh-tokoh agama, khususnya *Tengku Imum*. Kami juga terbantu dengan adanya kegiatan pengajian di *Gampong* yang dapat dijadikan tempat untuk memberikan nasihat dan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menutup aurat dan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, sebagian masyarakat juga sudah memiliki kesadaran dan kemauan untuk memperbaiki cara berpakaian mereka.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Keuchik *Gampong* Lampeudaya, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembinaan kesadaran berbusana Syar'i memperoleh dukungan dari berbagai pihak di lingkungan *Gampong*. Dukungan

tersebut terlihat dari keterlibatan aparat *Gampong* dan tokoh agama, khususnya *Tengku Imum*, dalam memberikan arahan serta pemahaman kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, tetapi merupakan upaya bersama antara aparat *Gampong* dan tokoh agama.

Penjelasan dari *Tengku Imum* mengenai faktor pendukung dalam melaksanakan pembinaan kesadaran berbusana Syar'i. Edi Mawardi Sebagai *Tengku Imum Gampong Lampeudaya*, menjelaskan:

“Menurut saya, faktor yang mendukung pembinaan kesadaran berbusana Syar'i di *Gampong* adalah adanya dukungan dari Keuchik, aparat *Gampong*, serta tokoh-tokoh masyarakat. Kami juga mempunyai kegiatan pengajian yang dapat menjadi tempat untuk memberikan nasihat kepada masyarakat tentang pentingnya menutup aurat dan berpakaian sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, sebagian masyarakat sudah memahami bahwa menutup aurat merupakan kewajiban, sehingga mereka mempunyai kemauan untuk memperbaiki cara berpakaian.”⁸⁴

Selain dukungan dari aparat *Gampong*, kegiatan pengajian menjadi salah satu sarana penting dalam proses pembinaan. Melalui pengajian, masyarakat diberikan nasihat dan pemahaman mengenai kewajiban menutup aurat serta pentingnya berpakaian sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pengajian tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan keagamaan, tetapi juga menjadi media pendidikan bagi masyarakat dalam meningkatkan pemahaman mengenai berbusana Syar'i.⁸⁵

⁸⁴ Wawancara Dengan Edi Mawardi Pada Tanggal 13 Juni 2026, Pukul 16.00 WIB

Pada bagian ini penulis mewawancarai Aparatur *Gampong* yang terkait mengenai faktor penghambat dalam melaksanakan pembinaan kesadaran berbusana Syar'i. Mualem selaku Keucik *Gampong* Lampeudaya menjelaskan:

“Adapun faktor yang menjadi penghambat adalah tidak semua masyarakat dapat mengikuti kegiatan pengajian secara rutin karena memiliki kesibukan dan tanggung jawab masing-masing, terutama tanggung jawab terhadap keluarga di rumah. Selain itu, masih ada sebagian masyarakat yang sudah mengetahui pentingnya berbusana Syar'i, tetapi belum konsisten dalam menerapkannya sehari-hari. Kebiasaan berpakaian yang sudah lama dilakukan juga menjadi salah satu kendala dalam mengubah cara berpakaian masyarakat. Karena itu, pembinaan perlu dilakukan secara bertahap dan terus-menerus agar masyarakat semakin memahami dan terbiasa menerapkan busana yang sesuai dengan syariat Islam.”⁸⁶

Selanjutnya penjelasan dari *Tengku Imum* terkait dengan hambatan dalam melaksanakan pembinaan kesadaran berbusana Syar'i.

“Sedangkan faktor yang menghambat adalah masih ada masyarakat yang belum konsisten dalam menerapkan cara berpakaian Syar'i dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga yang tidak dapat mengikuti pengajian karena kesibukan atau harus mengurus keluarga di rumah. Selain itu, kebiasaan berpakaian yang sudah dilakukan sejak lama juga tidak mudah untuk diubah dalam waktu singkat. Karena itu, menurut saya pembinaan harus dilakukan secara perlahan, dengan memberikan nasihat dan pemahaman secara terus-menerus, bukan hanya sekali atau dua kali.”

⁸⁶ Wawancara Dengan Edi Mawardi Pada Tanggal 13 Juni 2026, Pukul 16.00 WIB

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat pembinaan kesadaran berbusana Syar'i di *Gampong Lampeudaya* meliputi ketidakkonsistenan masyarakat dalam menerapkan busana Syar'i, keterbatasan mengikuti pengajian karena kesibukan dan tanggung jawab keluarga, serta kebiasaan berpakaian yang telah terbentuk sebelumnya. Oleh karena itu, pembinaan perlu dilakukan secara bertahap, berkelanjutan, dan melalui pemberian nasihat serta pemahaman secara terus-menerus, sehingga masyarakat tidak hanya mengetahui ketentuan berbusana Syar'i, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dilapangan tentang upaya aparatur *Gampong* dalam pembinaan kesadaran berbusana Syar'i masyarakat *Gampong* Lampeudaya, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya Aparatur *Gampong* Dalam Pembinaan Kesadaran Berbusana Syar'i Masyarakat *Gampong* Lampeudaya, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, dari sepuluh orang yang diwawancarai, 3 aparatur desa dan 7 orang masyarakat *Gampong*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya aparatur *Gampong* Lampeudaya dalam membina kesadaran berbusana Syar'i sudah berjalan, tetapi hasilnya belum sepenuhnya optimal. Pembinaan perlu dilakukan secara bertahap, berkelanjutan, dan dengan pendekatan yang persuasif, sehingga masyarakat tidak hanya memahami kewajiban berbusana Syar'i, tetapi juga memiliki kesadaran dari dalam diri untuk menerapkannya secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Aparatur *Gampong* Dalam Melaksanakan Pembinaan Kesadaran Berbusana Syar'i Di *Gampong* Lampeudaya.

Faktor pendukung:

a. Dukungan aparatur *Gampong*

Adanya perhatian dan keterlibatan aparatur *Gampong* dalam memberikan

pembinaan kepada masyarakat menjadi faktor penting dalam pelaksanaan program berbusana Syar'i.

b. Peran tokoh agama dan *Tengku Imum*

Tengku Imum dapat menjadi pihak yang memberikan nasihat, pemahaman keagamaan, serta keteladanan kepada masyarakat mengenai pentingnya menutup aurat dan berpakaian sesuai syariat Islam.

c. Kegiatan pengajian di *Gampong*

Pengajian menjadi media pembinaan yang memungkinkan masyarakat memperoleh pemahaman keagamaan secara langsung, termasuk mengenai kewajiban menutup aurat dan tata cara berbusana Syar'i.

d. Kesadaran sebagian masyarakat

Adanya masyarakat yang telah memahami pentingnya menutup aurat menjadi modal bagi aparat *Gampong* dalam meningkatkan kesadaran berbusana Syar'i.

Faktor penghambat:

a. Kesibukan dan tanggung jawab keluarga

Sebagian masyarakat tidak dapat mengikuti pengajian karena memiliki tanggung jawab di rumah. Ini sesuai dengan hasil wawancara informan yang Anda berikan sebelumnya.

b. Belum konsistennya penerapan dalam kehidupan sehari-hari

Ada masyarakat yang telah mengetahui pentingnya berbusana Syar'i, tetapi belum mampu menerapkannya secara konsisten. Artinya, masih terdapat kesenjangan antara pengetahuan dan perilaku.

c. Keterbatasan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembinaan

Tidak semua masyarakat dapat mengikuti kegiatan pengajian secara rutin. Akibatnya, penyampaian pembinaan mengenai berbusana Syar'i belum tentu diterima secara merata.

d. Kebiasaan berpakaian masyarakat

Kebiasaan berpakaian yang sudah berlangsung dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi hambatan ketika masyarakat diarahkan untuk menerapkan cara berpakaian yang lebih sesuai dengan ketentuan syariat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti uraikan diatas maka peneliti memiliki saran kepada beberapa elemen dengan tidak mengurangi rasa hormat, semoga saran ini bermanfaat demi kebaikan.

1. Kepada aparat *Gampong* Lampeudaya agar terus meningkatkan upaya pembinaan kesadaran masyarakat dalam berbusana syar'i secara berkelanjutan. Pembinaan dapat dilakukan melalui pengajian, penyuluhan keagamaan, serta kegiatan kemasyarakatan yang memberikan pemahaman mengenai pentingnya menutup aurat dan menggunakan pakaian yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

2. Kepada Masyarakat *Gampong* Lampeudaya agar dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya berbusana syar'i dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat hendaknya tidak hanya mengikuti pembinaan yang dilakukan oleh aparat *Gampong* dan *Tengku Imum*, tetapi juga berusaha menerapkan nilai-nilai yang telah diperoleh dalam kehidupan sehari-hari secara konsisten. Dalam berpakaian, masyarakat diharapkan dapat memperhatikan ketentuan menutup aurat dan menggunakan pakaian yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam, baik ketika berada di lingkungan *Gampong* maupun ketika berada di luar rumah. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat saling mengingatkan dengan cara yang baik dan bijaksana serta mendukung berbagai kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh aparat *Gampong*.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Iskandar, dan Najmuddin. 2013. "Pola Pendidikan Islam pada Periode Rasulullah di Mekkah dan Madinah". *JURNAL LENTERA*, 13 (3): 67-73.
- Jafar, M. 2023. "Efektivitas Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam di *Gampong* Cibrek Tunong, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara dalam Bidang Syi'ar Islam". *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, 10 (2): 150-168.
- Jailani. 2019. "Dampak Penerapan Hukum Jinayat terhadap Pengembangan Kurikulum Fakultas Syari'ah dan Hukum di Aceh". *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA*, 19 (2): 294-307.
- Maulana, N. R., dan Dartim. 2024. "Peran Guru PAI dalam Pembinaan Etika Berpakaian Syar'i Siswa MTs Muhammadiyah Blimbing". *Journal of Education Research*, 5 (1): 660-664.
- Mayanti, E. 2024. *Problematika Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) UIN Ar-Raniry dalam Berbusana Muslim*. Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Pahlevi, M. R. 2020. *Peran Aparatur Gampong dalam Penerapan Syariat Islam di Gampong Tunong Krueng Kala Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar*. Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Zulkhairi, T. 2017. *Syari'at Islam Membangun Peradaban (Sebuah Pengantar Studi Syari'at Islam di Aceh)*. Banda Aceh: PeNA.

- Fazira, Cut. "Pengaruh Lingkungan Sosial dan Kontrol Masyarakat terhadap Kesadaran Berbusana Muslimah Remaja di *Gampong* Meunasah Krueng." Skripsi/Artikel Jurnal, 2022.
- Husna, Uswatul. "Dampak Instagram Terhadap Fashion Mahasiswa PAI di Luar Kampus UIN Ar-Raniry." Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024.
- Nasir, Muhammad, dan Yusra. "Peran Geuchik sebagai Tokoh Adat dan Agama dalam Penegakan Qanun Syariat Islam di Aceh Besar." Artikel Jurnal, 2021.
- Ramadhan, Syahrul. "Pendekatan Pendidikan Agama Islam Non-Formal oleh Perangkat *Gampong* dalam Membina Akhlak Pemuda Kampung." Artikel Jurnal, 2023.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar. Kecamatan Darussalam Dalam Angka 2024. Kota Jantho: BPS Kabupaten Aceh Besar, 2024.
- Riani, Lena. "Kebijakan Website Desa Terhadap Penyebaran Informasi Pembangunan di *Gampong* Lampeudaya Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar." Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020.
- Fitra, Ikhwan. (2022). *Peran Aparatur Gampong Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Menghadapi Covid-19 (Studi di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah)*. Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

- Permadi S, Muhammad Dimas, dkk. (2025). “Kepastian Hukum Penerapan Qanun Sebagai Sumber Hukum Pidana Islam di Aceh”. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(7): 559-574.
- Tyas, H. S. RahayuNing. (2021). *Strategi Guru PAI Dalam Menumbuhkan Kesadaran Siswi Berbusana Muslimah Di Sekolah Menengah Kejuruan Kosgoro Nganjuk*. Skripsi. Nganjuk: SMK Kosgoro.
- Yusmalinda, dkk. (2023). “Islam dan Sosial Kontrol: Menelisik Penerapan Syariat Islam di Aceh”. *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial*, 9(1): 145-161.
- Syihab, M. Quraish, “*Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*” Jakarta: Lentera Hati, (2002).



LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan Penelitian Skripsi



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH NOMOR. 1304 TAHUN 2025

TENTANG: PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi mahasiswa pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi,
 - bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing skripsi mahasiswa,
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2012, tentang perubahan atas peraturan pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan, tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang perubahan Institut Agama Islam Negeri UIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Penetapan Menteri Agama RI Nomor 44 Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2022, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama;
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 283/KM.05/2011, tentang penetapan UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana di Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan :
- KESATU :
- Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Menetapkan Saudara :
- M. Yusuf, S.Ag., M.A
- Untuk membimbing Skripsi:
- Nama : Rully Ikhwani
- NIM : 220201063
- Program Studi : Pendidikan Agama Islam
- Judul Skripsi : Upaya Aparatur Gampong Dalam Pembinaan Keagamaan Berbasis Islam Desa Lampeudaya, Kecamatan Darussalam Aceh Besar
- KEDUA :
- Kepada pembimbing yang lancantun namanya diatas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan penunjang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :
- Pembayaran akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor SP DIP A-025.04.2.423925/2026 Tanggal 1 Desember 2025.
- KEEMPAT :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai Tanggal 28 Januari 2027 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 28 Juli 2025
Dejan:

[Signature]
Sakal Muluk

- Keterangan:
1. Dengan Keputusan Menteri Agama RI di Jakarta,
 2. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh,
 3. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh,
 4. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh,
 5. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh,
 6. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh,
 7. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh,
 8. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh,
 9. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh,
 10. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Bersifat Kelengkapan Surat Keputusan Negeri



Lampiran 2. Surat Izin Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-4476/Un.08/FTK.1/TL.00/6/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Keuchik Gampong Lampeudaya Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220201063

Nama : RULY IKHWAN

Program Studi/Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Alamat : Jalan mangga desa barat I Desa barat

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **UPAYA APARATUR GAMPONG DALAM PEMBINAAN KESADARAN BERBUSANA ISLAMI DESA LAMPEUDAYA KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR**

Banda Aceh, 09 Juni 2026

An-Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

Berlaku sampai : 17 Juli 2026



Prof. Dr. Buhori

Muslim, M.Ag.

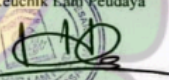
NIP.

1975081520011210

02

AR-RANIRY

Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dan Dokumentasi

 PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH BESAR KECAMATAN DARUSSALAM GAMPONG LAM PEUDAYA Email: lampeudayamaju@gmail.com Website: http://lampeudaya.web.id Kode Pos: 23373	
SURAT KETERANGAN Nomor : <u>604</u> /2002/VIII/2026	
Keuchik Gampong Lam Peudaya kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar dengan ini menerangkan bahwa :	
Nama	: Ruly Ikhwani
Nim	: 220201063
Jurusan	: Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Uin Arraniry
Judul	: Upaya Aparatur Gampong dalam Pembinaan Kesadaran Berbusana Syar'i Masyarakat Gampong Lam Peudaya Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar
Lokasi	: Desa Lam Peudaya, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar
Benar bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Gampong Lam Peudaya kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar selama 14 Hari.	
Demikian surat keterangan ini dikeluarkan dengan sebenarnya dan dipernukanan seperlunya.	
Lam Peudaya, 18 Agustus 2026 Keuchik Lam Peudaya   MUALLEM	



Gambar 1 Lingkungan pedesaan *Gampong* Lampeudaya



Gambar 2 Lingkungan perumahan hadrah 3



Gambar 3 Warga yang sedang melaksanakan sholat 5 waktu



Gambar 4 Bagian dalam meunasah



Gambar 5 Tampilan depan Meunasah



Gambar 6 Kegiatan keagamaan warga Lampeudaya



Gambar 7 Foto bersama sekdes Lampeudaya



Gambar 8 Tokoh masyarakat Ibrahim



PANDUAN WAWANCARA PENELITIAN
LOKASI: GAMPONG LAMPEUDAYA, KECAMATAN
DARUSSALAM

A. Wawancara untuk Keuchik

a. Terkait Upaya Pembinaan:

1. "Bapak Keuchik, bagaimana upaya yang dilakukan aparaturnya di Gampong dalam pembinaan berbusana syar'i terhadap masyarakat Gampong Lampeudaya?"
2. "Sebagai pemimpin gampong, bagaimana wujud dukungan nyata dari pemerintah desa dalam memfasilitasi sarana (seperti balai pengajian atau meunasah) agar edukasi keagamaan ini bisa berjalan rutin?"

b. Terkait Faktor Pendukung & Penghambat:

1. "apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pembinaan berbusana syar'i di gampong lampeudaya?"
2. "Dalam proses pembinaan ini, sejauh mana sinergi antara aparaturnya gampong dengan Tengku Imum dan tokoh masyarakat lainnya menjadi kekuatan utama?"
3. "Berdasarkan amatan Bapak, apakah kebiasaan lama masyarakat dan minimnya waktu akibat kesibukan urusan keluarga menjadi kendala utama warga dalam mengikuti pembinaan atau pengajian?"

B. Wawancara untuk Sekretaris Desa (Fokus: Himbauan & Pendekatan Sosial)

a. Terkait Upaya Edukasi:

1. "Bagaimana langkah Bapak sebagai aparaturnya desa dalam memberikan himbauan secara santun kepada kelompok perempuan dan generasi muda terkait pakaian yang ketat atau transparan di ruang publik?"
2. "Mengapa perangkat gampong lebih memilih pendekatan edukatif dan tanpa paksaan dalam menegur masalah pakaian warga?"

b. Terkait Pemerataan Kesadaran:

1. "Apakah penerapan busana syar'i di Gampong Lampeudaya ini sudah merata di semua kalangan, ataukah masih membutuhkan pengingat yang terus-menerus?"

C. Wawancara untuk Imuem Meunasah (Fokus: Edukasi Keagamaan & Moral)

a. Terkait Strategi Pengajian & Keteladanan:

1. "Teungku, bagaimana pendekatan yang Teungku gunakan saat pengajian agar pesan wajib menutup aurat ini bisa diterima sebagai bentuk menjaga kehormatan, bukan sebagai aturan yang mengekang?"
2. "Sejauh mana Teungku mendorong para orang tua agar mereka bisa menjadi teladan (*role model*) cara berpakaian yang baik bagi anak-anaknya di rumah?"
3. "Bagaimana cara Teungku menasihati masyarakat agar mau saling mengingatkan tanpa mencela atau mempermalukan satu sama lain?"

b. Terkait Faktor Penghambat:

1. "Bagaimana Teungku menyikapi fakta bahwa masih ada warga yang belum bisa konsisten berpakaian syar'i, atau tidak bisa rutin ikut pengajian karena alasan kesibukan mengurus rumah tangga?"

D. Wawancara untuk Masyarakat Umum, Ibu Rumah Tangga & Remaja

1. Respons Terhadap Upaya Desa (Masyarakat Umum): "Bagaimana tanggapan Anda terhadap himbauan atau nasehat dari perangkat desa dan Tengku Imum selama ini? Apakah penyampiannya dirasa cukup santun dan tidak menyalahkan masyarakat?"
2. Dampak Edukasi pada Keseharian (Masyarakat Umum): "Setelah mengikuti pengajian di balai gampong, apakah ada perubahan kesadaran pada diri Anda untuk lebih memperhatikan cara berpakaian saat keluar rumah?"
3. Hambatan Kesibukan Domestik (Ibu Rumah Tangga): "Apakah ada kendala waktu bagi Anda untuk rutin mengikuti pengajian di gampong karena urusan keluarga atau rumah tangga?"
4. Kendala Praktis (Ibu Rumah Tangga): "Dalam keseharian di sekitar rumah, apakah Anda merasa kesulitan untuk selalu tampil tertutup sempurna, misalnya

kebiasaan hanya menggunakan daster dan jilbab sebahu saat keluar rumah secara singkat?"

5. Persepsi & Lingkungan Pergaulan (Remaja/Pelajar): "Sebagai anak muda, jujur saja, apakah Anda pernah merasa bahwa pakaian syar'i itu terlihat seperti gaya ibu-ibu dan kurang pas dengan usia Anda?"

6. Pengaruh Teman Sebaya (Remaja/Pelajar): "Seberapa besar pengaruh lingkungan pergaulan atau *circle* pertemanan Anda dalam memilih gaya pakaian sehari-hari? Apakah hal itu membuat Anda merasa sulit untuk mulai berbusana lebih tertutup?"

DAFTAR INFORMAN

NO	NAMA INFORMAN	PROFESI/JABATAN	GENDER	TANGGAL
1.	Muallem	Keuchik Gampong	Laki-Laki	12 Juni 2026
2.	Subhan	Sekretaris Gampong	Laki-Laki	12 Juni 2026
3.	Edi Mawardi	Teungku Imum	Laki-Laki	13 Juni 2026
4.	Mawarni	Ibu Rumah Tangga	Perempuan	15 Juni 2026
5.	Ibrahim Jamil	Aparatur Sipil Negara	Laki-Laki	18 Juni 2026
6.	Irma Suliyani	Pemilik Laundry	Perempuan	15 Juni 2026
7.	Ira Susanti	Penjaga Kios	Perempuan	15 Juni 2026
8.	Lisma Ismail	Ibu Rumah Tangga	Perempuan	16 juni 2026
9.	Ernawati	Tata Usaha SD Lampeudaya	Perempuan	16 Juni 2026
10.	Putri Rahmadhani	Pelajar SMP	Perempuan	16 Juni 2026